

**IMPLEMENTASI PASAL 31 AYAT 4 PERATURAN DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG  
PENGELOLAAN  
PERTAMBAHAN UMUM TERKAIT DENGAN  
PELAKSANAAN KUASA PENAMBANG  
DALAM MELAKUKAN REKLAMASI HUTAN  
PASCA TAMBANG**

**( Studi Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan selatan )**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan dalam

Ilmu Hukum

Oleh:

**Rakhmad Wicaksono**

NIM.0910113164



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2014**

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	i
Ringkasan.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar gambar.....	vii
<b>BAB IPENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	11
A. Kajian umum tentang implementasi.....	11
B. Kajian umum tentang batubara.....	12
C. Kajian umum tentang pertambangan.....	15
D. Kajian umum tentang pertambangan batubara.....	15
E. Kajian umum tentang reklamasi hutan pasca tambang.....	16
F. Kajian umum tentang metode pertambangan.....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	30
A. Metode Pendekatan.....	30
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Jenis Dan Sumber Data.....	31
D. Teknik Pengumpulan Data.....	34
E. Populasi Dan Sampel.....	35
1. Populasi.....	35
2. Sampel.....	36
F. Teknik Analisa Data.....	38
G. Definisi Operasional Variabel.....	38
H. Sistematika Penulisan.....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
1. Letak geografis kabupaten tanah bumbu.....	41
2. Kondisi iklim kabupaten tanah bumbu.....	42
3. Kondisi morfologi wilayah kabupaten tanah bumbu.....	43
4. wilayah pertambangan kabupaten tanah bumbu.....	44
5. Lokasi penelitian dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten tanah bumbu.....	49
B. Implementasi peraturan daerah propinsi kalimantan selatan nomor 2 tahun 2009 dalam pelaksanaan dan pengawasan reklamasi hutan yang dilakukan oleh dinas	



kehutanan yang dilapangan banyak terjadi pelanggaran Di Kabupaten Tanah Bumbu ..... 51

1. mempunyai site plan pertambangan ..... 52
2. Mempunyai jaminan reklamasi ..... 52
3. Penambang batubara wajib mempunyai ijin pinjam pakai dan ijin eksplorasi ..... 55
4. Mempunyai dokumen andal dan rkl-rpl ..... 55

C.hambatan–hambatan yang timbul dalam pelaksanaan dan Pembinaan terhadap beberapa perusahaan yang melanggar yaitu tidak melakukan reklamasi hutan pasca tambang serta dengan solusinya ..... 58

BAB V PENUTUP ..... 65

- A.Kesimpulan ..... 65
- B.Saran ..... 67

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

- 4.1 data tabel presentasi wilayah dikabupaten tanah.bumbu ..... 42
- 4.2datatablebatubaraperusahaanpemegangiiinkp ..... 45

DAFTAR GAMBAR

- 4.1 Gambar pkp2b di wilayah kabupaten tanah bumbu adalah PT. Arutmin dan PT Borneo Indobara ..... 47
- 4.2 Iup operasi produksi di wilayah kabupaten tanah bumbu ..... 48
- 4.3 Contoh area yang rusak dan dibiarkan tanpa adanya reklamasi hutan ..... 53
- 4.4limbah cairan bekas pengeboran tambang batubara ..... 54
- 4.5 Alat verat yang disita polsek dalam razia penambang ilegal ..... 61
- 4.6 Bekas pertambangan batubara dikecamatan satuı tanpa adanya reklmasi ..... 63
- 4.7 Lahan yang hancur akibatnya terjadi pencemaran lingkungan yang snagat parah ..... 68



## RINGKASAN

Rakhmad wicaksono, hukum administrasi negara, fakultas hukum Universitas Brawijaya, Implementasi pasal 31 ayat 4 peraturan daerah propinsi Kalimantan selatan nomor 2 tahun 2009 tentang pengelolaan pertambangan umum terkait dengan pelaksanaan kuasa penambang dalam melakukan reklamasi hutan pasca tambang, Lutfi Efendi, SH. M.Hum, Agus Yulianto, SH.M.S.

Skripsi ini membahas tentang implementasi peraturan daerah propinsi Kalimantan selatan tentang pertambangan umum terkait dengan reklamasi hutan pasca berakhirnya tambang batubara, yang terjadi di kabupaten tanahumbu terdapat banyak kerusakan akibat oleh beberapa tambang batu bara yang setelah melakukan eksplorasi dan eksploitasi tambang batubara yang telah berakhir tidak melakukan reklamasi tambang sehingga landscape lahan terjadi kerusakan yang sangat berat terlihat seperti lubang yang sangat besar.

Reklamasi yang dihubungkan dengan kegiatan pertambangan yaitu suatu usaha memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi dalam kawasan hutan yang rusak sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan dan energi agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya, memulihkan kembali dan meningkatkan kondisi lahan yang rusak (kritis), agar dapat berfungsi secara optimal, baik sebagai unsur produksi, media pengatur tata air maupun sebagai unsur perlindungan alam lingkungan. Revegetasi merupakan suatu usaha atau kegiatan penanaman kembali lahan bekas tambang.



Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosisologis yaitu pendekatan yang merupakan aturan hukum atau yuridis yang dipadukan dengan menelaah fakta-fakta sosial yang terkait dengan masalah penelitian. Pendekatan ini bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu serta berusaha menggambarkan situasi atau kejadian pada realita

Bahwa pelaksanaan pertauran daerah propinsi Kalimantan selatan nomor 2 tahun 2009 tentang pengeloan pertambangan umum terkait tentang reklmasi hutan pasca tambang dimana dalam pelaksanaannya dirasakan masih dapat dilaksanakan dengan baik namun masih mempunyai beberapa masalah dari pelaksanaan itu sendiri yaitu kurangnya petugas lapangan dalam mendata, mengelola aset ijin pinjam lahan tambang batubara, kondisi lapangan yang dimana penambang batubara melakukan ijin pinjam lahan rata-rata dikawasan hutan tanah bumbu yang sangat sulit untuk petugas dalam melakukan survey lapangan.

saran yang dapat diberikan adalah Lebih meningkatkan pengawasan dan pengelolaan ijin pinjam pakai lahan oleh perusahaan tambang batubara yang sengaja tidak melakukan reklamasi hutan yang berakibat rusaknya lingkungan. Alat transportasi yang memadai untuk petugas lapangan dinas kehutanan tuntutan dalam pengawasan karena posisi pertambangan batubara ada didalam hutan sehingga apabila alat penunjang transportasi yang baik diharapkan pengawasan pertambangan batubara lebih optimal. Ketegasan dari dinas kehutan pada perusahaan pertmbangan batubara yang sengaja tidak melakukan reklamasi hutan setelah berakhirnya tambang batubar

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LatarBelakang

Pertambangan batubara termasuk komoditas utama yang ada di Indonesia selama ini dengan kekayaan alam yang luar biasa termasuk batubara Negara termasuk pengekspor tambang batubara terbesar di asia tenggara sehingga dengan kekayaan alam yang berlimpah maka menjadi pedapatan yang baik untuk Negara kita sendiri.

Pasal 33 undang-undang dasara 45 butir ketiga menyebutkan Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,atas dasar tersebut semua warga Negara berhak untuk melakukan pertambangan batubara sehingga tingkat kemakmuran warga Negara dapat terpenuhi dengan baik.<sup>1</sup>di negara indonesia terdapat tempat atau pulau yang memiliki tingkat kekayaan alam yaitu batubara terbesar di Indonesia anantara lain Sumatra,Sulawesi,dan Kalimantan.

Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubarayang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, sertapascatambang<sup>2</sup>Dengan banyaknya potensi batubara yang ada dindonesia tidak dapat dipungkiri banyak terdapat juga penambang batubara itu sendiri,sehingga esplorasi dan eksploitasi pertambangan batubara membuat dampak buruk yaitu ongkos

---

<sup>1</sup>Undang-undang dasar 45 pasal 33 butir ketiga

<sup>2</sup>Undang undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara

ekologi yang besar seperti perubahan landscape tanah akibat eksploitasi tambang batubara seperti lubang yang sangat besar karena di Indonesia metode tambang terbuka termasuk metode yang banyak dilakukan karena biaya yang sangat murah namun mempunyai dampak yang sangat buruk untuk lingkungan. Di Kalimantan selatan banyak terjadi kerusakan lingkungan akibat pertambangan batubara seharusnya ketika berakhirnya eksploitasi tambang batubara perusahaan wajib melakukan reklamasi lahan akibat pertambangan batubara. Padahal reklamasi lahan akibat tambang batubara yang ada di Kalimantan selatan telah dilindungi oleh undang-undang yaitu undang-undang peraturan daerah provinsi Kalimantan selatan nomor 2 tahun 2009 tentang pengelolaan pertambangan umum pasal 31 ayat 4.

Pasal 31 ayat 4 peraturan daerah provinsi Kalimantan selatan no 2 tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut :

“Pemegang KP wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta reklamasi dan atau revegetasi lahan bekas tambang sesuai dengan Dokumen ANDAL (analisis dampak lingkungan) dan RKL-RPL (rencana pengelolaan lingkungan-rencana pemantauan lingkungan) atau Dokumen UKL-UPL (upaya pengelolaan lingkungan-upaya pemantauan lingkungan)”.

Dalam pasal tersebut terdapat 3 point penting yang harus dilaksanakan dalam rangka melaksanakan pelaksanaan reklamasi hutan pasca berakhirnya eksploitasi tambang batubara khususnya di wilayah Kalimantan selatan, yaitu Pembinaan (1), pengendalian (2), dan pengawasan (3) reklamasi hutan oleh beberapa perusahaan tambang batu bara pemegang kuasa penambang. Gubernur selaku kepala daerah menunjuk suatu instansi yang berwenang dalam hal pengawasan reklamasi hutan pasca berakhirnya eksploitasi tambang batu bara yaitu badan dinas kehutanan. Badan dinas kehutanan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan reklamasi hutan oleh suatu perusahaan tambang dengan baik dan benar, serta turun kelapangan dengan upaya

apakah suatu perusahaan melakukan reklamasi hutan menurut undang-undang yang berlaku karena banyaknya perusahaan batu bara melanggar undang undang dengan tidak melakukan reklamasi hutan.

Pemegang kp (kuasa penambang) diwajibkan untuk melakukan reklamasi hutan setelah berakhirnya eksploitasi minerba karena untuk memulihkanusaha memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi dalam kawasan hutan yang rusak sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan dan energi agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.<sup>3</sup>

Kalimantan Selatan dikenal kaya dengan potensi batubara, nomor 3 di Indonesia setelah Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur. Keberadaannya menyebar diseluruh Kabupaten di Kalsel. Pengerukannya ada yang secara legal, dengan menggunakan ijin KK(kontrak karya),PKP2B(perjanjian karya pengusaha batubara) atau KP(kuasa penambang) yang diterbitkan pemerintah daerah. Namun tidak sedikit yang merupakan tambang ilegal<sup>4</sup>.Semuanya menggunakan metode penambangan secara terbuka, yang berbiaya murah namun memiliki ongkos ekologi yang sangat besar, termasuk dampaknya terhadap masyarakat disekitar kawasan, lingkungan dan keberlanjutan alam. Tambang batu bara merupakan salah satu penggerak roda perekonomian dan pembangunannasional baik sebagai sumber energi maupun sumber devisa Negara<sup>5</sup>.Produksi batu bara Indonesia yang di ekspor sebesar 75% dari 327 juta ton total produksi batu bara, sedangkan sisanya 25% hanya untuk mremenuhi kebutuhan dalam negeri. Tujuan ekspor batu bara Indonesia terutama ke Jepang, Taiwan, Korea Selatan

<sup>3</sup><http://www.bapustarda-kalsel.go.id/2013/06/26/dinas-pertambangan-dan-energi-provinsi-kalimantan-selatan.html>(diakses pada tanggal 10 juli 2013)

<sup>4</sup><http://green.kompasiana.com/penghijauan/2012/07/01/penambangan-batu-bara-liar-di-desa-sungai-danau-468516.html>(diakses pada tanggal 11 juli 2013)

<sup>5</sup><http://arsipteknikpertambangan.blogspot.com/2011/01/tambang-terbuka-surface-mining.html>(diakses pada tanggal 11 juli 2013)

dan Eropa sisanya untuk kebutuhan dalam negeri. Propinsi Kalimantan Selatan secara geografis, terletak di antara 114 19' 13" – 116 33' 28" Bujur Timur dan 1 21' 49" – 1 10' 14" Lintang Selatan dan terletak di bagian Selatan Pulau Kalimantan. Sebelah barat berbatasan dengan propinsi Kalimantan Tengah, sebelah timur dengan Selat Makasar, sebelah selatan dengan Laut Jawa dan sebelah utara dengan Propinsi Kalimantan Timur. Luas wilayah Propinsi Kalimantan Selatan adalah 3.778.383,73 hektar atau hanya 6,98 persendari luas Pulau Kalimantan secara keseluruhan. Wilayah bagian Barat dan Timur Propinsi Kalimantan Selatan dibagi dua oleh jajaran Pegunungan Meratus. Secara administratif Propinsi Kalimantan Selatan dengan ibukotanya Banjarmasin meliputi 11 Kabupaten dan 2 Kota, yaitu Kabupaten Tanah Laut, Kotabaru, Batola, Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Balangan dan Tanah Bumbu serta Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru. Wilayah Kalimantan selatan banyak dialiri oleh sungai, paling tidak tercatat ada 64 sungai dan anak sungai yang membentuk 15 Sub Daerah Aliran Sungai (DAS). Sungai besar dan penting di Kalsel antara lain Sungai Barito, Sungai Martapura, Sungai Nagara, Sungai Riam Kanan, Sungai Riam Kiwa, Sungai Balangan, Sungai Batang Alai, Sungai Amandit, Sungai Tapin, Sungai Kurau, Sungai Pelilingkau, Sungai Kintap, Sungai Batu Licin, Sungai Sampanahan dan sebagainya. Umumnya sungai-sungai tersebut berpangkal pada Pegunungan Meratus dan bermuara di Laut Jawa dan Selat Makasar. Di atas kertas menurut catatan Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan pada tahun 2010, hutan Kalsel menurut fungsinya seluas 627.872 ha merupakan hutan produksi tetap, seluas 67.902 ha merupakan hutan produksi yang bisa dikonversi, 779.945 ha adalah hutan lindung, 176.615 ha merupakan suaka alam dan hutan wisata dan selebihnya yaitu 212.177

ha adalah hutan produksi<sup>6</sup> terbatas. Data ini sama dengan yang dikeluarkan BPS Kalsel pada tahun 2010, padahal kerusakan hutan Kalimantan Selatan terus berlangsung, dari data Citra Lansat Dephut luas Areal Berhutan 987.041,14 Ha (2001) dan 935.900,00 (2010) hutan kalsel telah berkurang 51.141 Ha atau setiap harinya kita kehilangan 140 ha luasan hutan atau 141 kali luas lapangan sepak bola. Angka yang sama juga terjadi pada tahun 2010, sehingga estimasi luasan hutan yang tersisa pada tahun 2010 adalah 884.758,86 ha<sup>7</sup>. Potensi sumber daya alam berupa tambang batubara yang ada di Kalimantan Selatan cukup besar dengan kualitas yang baik, serta keberadaannya hampir menyebar di seluruh kabupaten (Banjar, Tanah Laut, Kotabaru, Tanah Bumbu, HST, HSU, HSS, Tapin dan Tabalong). Berdasarkan data dari Indonesian Coal Mining Association tahun 2010 stock cadangan batubara Kalimantan Selatan yang terukur (pasti) adalah 2,428 milyar ton dan yang terindikasi sekitar 4,101 milyar ton. Sehingga paling tidak sampai saat ini terdapat cadangan batubara yang sudah ditemukan sebesar 6,529 milyar ton dari data yang berasal dari Dinas Pertambangan. Produksi batubara Kalimantan Selatan dari perusahaan pertambangan batubara pemegang PKP2B mencapai 10.997.283,95 ton, data produksi batubara dari para pemegang kuasa penambangan mencapai angka 67.298.358 ton. Kalau kita lihat betapa semakin tahun semakin besar jumlah batubara yang dieksploitasi dan telah menempatkan Kalsel sebagai daerah terbesar kedua penghasil batubara di Indonesia.<sup>8</sup> Karena banyaknya usaha pertambangan batu bara tidak dapat dipungkiri akan banyak terjadi kerusakan lingkungan akibat tambang batu bara dan lebih parah lagi banyak kuasa

<sup>6</sup><http://banjarmasinkota.go.id/>(diakses pada tanggal 15 juli 2013)

<sup>7</sup><http://tpmkalimantan.wordpress.com/2008/10/05/fenomena-batubara-di-kalsel/>(diakses pada tanggal 15 juli 2013)

<sup>8</sup><http://www.bapustarda-kalsel.go.id/2013/06/26/dinas-pertambangan-dan-energi-provinsi-kalimantan-selatan.html>(diakses pada tanggal 16 jui 213)

penambang tidak mereklamasikan lingkungan yang telah di eksploitaserta rata – rata kuasa penambang yang ada dikalimantan selatan menggunakan metode open pit minning atau system pertambangan terbuka yang sangat pastiakan merusak lingkungan dan hasilnya akan menjadi lubang yang sangat besar yang mengakibatkan lingkungan disekitar area tambang menjadi hancur dan tidak dapat digunakan lagi.aktivitas tambang batu bara menghadapi masalah besar terhadap kerusakan lingkungan sejak tambang dimulai dan akan berlangsung seterusnya apabila tidak dilakukan perencanaan perbaikan lingkungan melalui reklamasi .Areal tambang batu bara yang tidak direklmasi akan menimbulkan masalah seperti pada musim hujan mengakibatkan erosi yang tinggi dan kekeringan pada saat musim kemarau. Selain itu air hujan yang jatuh hampir seluruhnya menjadi aliran permukaan karena tidak terinfiltrasi kedalam tanah hal tersebut terjadi karena rusaknya partikel tanah oleh energy kinetic hujan karena kurangnya tanaman penutup lahan (cover crops). Aliran permukaan banyak membawa partikel tanah yang aya akan unsure hara.

Jejak kerusakan yang ditinggalkan oleh batubara tidak berhenti di saat pembakarannya. Di ujung rantai kepemilikannya, terdapat pertambangan batubara yang ditinggalkan setelah dieksploitasi habis, limbah pembakaran batubara, dan hamparan alam yang rusak tanpa pernah akan bisa kembali seperti sediakala.

Pertambangan yang ditinggalkan pasca dieksploitasi habis, meninggalkan segudang masalah untuk lingkungan dan masyarakat sekitarnya.Lubang-lubang raksasa, drainase tambang asam, dan erosi tanah hanya sebagian dari masalah.Hamparan alam yang rusak adalah adalah kondisi permanen yang tak akan pernah pulih , sekeras apapun usaha yang dilakukan untuk mengembalikannya.

Limbah pembakaran batubara sangat beracun, dan membahayakan kesehatan masyarakat, tembaga, cadmium dan arsenic adalah sebagian dari zat toksik yang dihasilkan dari limbah tersebut, yang masing-masing memicu keracunan, gagal ginjal, dan kanker. Setiap rantai dalam siklus pemanfaatan batubara meyumbang kerusakan yang diakibatkan oleh energi kotor ini—masing-masing dengan caranya sendiri. Kerusakan ini nyata dan mematikan

Dan oleh karena itu apabila dibiarkan lahan bekas pasca tambang begitu saja. Maka sangat merugikan lingkungan maupun kita sendiri. Dan reklamasi itupun tidak bisa dilakukan dengan sembarangan karena memiliki cara dan tahapan yang dapat mensukseskan reklamasi itu sendiri dan biayanya sangatlah mahal untuk dapat dikatakan berhasil di reklamasi kembali hutan yang sudah rusak dan tercemar. Biasanya para penambang batu bara berskala kecil dan menengah yang deposit keuangannya yang tidak terlalu besar seringkali memangkas biaya untuk reklamasi yang hasilnya tidak efektif dan dapat dikatakan gagal karena biaya yang dikeluarkan hanya untuk menutupi lubang bekas tambang saja dengan tanah yang seharusnya bukan hanya ditutupi namun perlu dilakukan penanaman hutan kembali sehingga lahan tersebut dapat dikembalikan seperti semula bukan bekas tambang yang hanya ada tanah yang gersang tanpa tanaman. Dan sebetulnya biaya reklamasi itu tidak sebanding dengan keuntungan eksploitasi batu bara namun entah mengapa para penambang batubara merasa enggan untuk melakukan reklamasi hutan kembali ke kondisi yang selumnya. dan lebih parah lagi pemerintah seperti dinas kehutanan seperti hanya diam saja tidak melakukan investigasi dan melakukan sanksi untuk para penambang yang tidak melakukan reklamasi setelah berakhirnya eksploitasi tambangnya. seharusnya dinas kehutanan harusnya melindungi dan mentindaklanjuti lahan hutan yang telah rusak untuk

dikembalikan seperti semulawalaupun secara hukum telah ada undang undang tentang reklamasi namun di lapangan tidak seperti yang diharapkan dan tiap tahun semakin rusak karena bertambahnya penambang yang baru melakukan eksplotasi batu bara apabila tidak ditindak lanjuti maka tanah bumi Kalimantan tidak akan seperti dulu lagi dan sekarang hanya bersisa bekas lubang lubang besar akibat eksploitasi tambang berlebihan tanpa adanya reklamasi hutan.

Kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya pelanggaran oleh beberapa perusahaan batubara yang tidak melakukan reklamasi hutan dan melanggar undang undang yang mengharuskan perusahaan batu bara melakukan reklamasi hutan kembali ke lingkungan aslinya yang bisa di pakai kembali sebagai hutan dan kedepannya dapat di gunakan untuk penerus selanjutnya, maka penulis mengambil judul:

IMPLEMENTASI PASAL 31 PERATURAN DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG  
PERTAMBANGAN UMUM TERKAIT DENGAN MELAKUKAN REKLAMASI  
HUTAN PASCA TAMBANG ?

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi pasal 31 ayat 4 Peraturan daerah Provinsi Kalimantan selatan Tentang Perambangan Umum dalam pelaksanaan dan pengawasan reklamasi hutanyang dilakukan oleh dinas kehutanan yang dilapangan banyak terjadi pelanggaran yang seharusnya dapatdiatasi ?

2. Apakah hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan dan Pembinaan terhadap beberapa perusahaan yang melanggar yaitu tidak melakukan reklamasi hutan pascatambang dan bagaimana solusinya?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pasal 31 ayat 4 Peraturan daerah Propinsi Kalimantan Selatan no 2 tahun 2009 tentang pengelolaan pertambangan umum apakah berjalan dengan mestinya yang ada di lapangan (studi di dinas kehutanan kabupaten tanahumbu (Kalimantan selatan))
2. Untuk menemukan dan menganalisis upaya yang telah dilakukan dinas kehutanan dalam mengawasi para pemegang KP (kuasa penambang) untuk melakukan reklamasi hutan pasca tambang

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan pengertian hukum dari pelaksanaan peraturan daerah propinsi Kalimantan selatan no 2 tahun 2009 terutama pasal 31 ayat 4 tentang reklamasi hutan atau revegetasi hutan pasca tambang

#### **2. Manfaat Aplikatif**

- a. Bagi Mahasiswa : Hasil penelitian ini untuk menambah wawasan bagi penulis dalam kaitannya dengan pelaksanaan peraturan daerah propinsi Kalimantan Selatan No 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Pertambangan

Umum Terutama Pada Pasal 31 Ayat 4 Tentang Reklamasi Pasca Tambang Dan Revegetasi Lahan Pasca Tambang.

- b. Bagi pemerintah :Dapat untuk bahan masukan objektif dan sumbangan pemikiran dalam hal menjaga dan maengatur pelaksanaan para pemegang KP ( kuasa penambang ) dalam melaksanakan reklamasi hutan pasca tambang
- c. Bagi masyarakat : Mengkaji dan menambah wawasan serta aturan-aturan bagi masyaraat terutama yang sudah mempunyai IUP (Izin Usaha Penambang) sebagai cara bagaimana melakukan reklamasi hutan secara baik dan benar



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### a. Kajian Umum Tentang Implementasi

Pengertian implementasi yang adalah: "Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan".<sup>9</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan, tindakan yang ada dilapangan dengan mengacu pada peraturan maupun kebijakan dan menjadi tujuan dari dibuatnya peraturan atau kebijakan tersebut.

#### Tujuan Implementasi

Tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan yang cukup bagi aparatur pemerintah, legislator daerah dan lembaga yang menangani masalah hukum dan peraturan perundang-undangan. Sehingga diharapkan aparatur pemerintah, legislator daerah dan lembaga yang menangani masalah hukum dan perundang-undangan dapat lebih memahami secara substansi, materi muatan, dan teknik perancangan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah, serta dapat lebih memahami tatanan Pemerintahan dalam menafsirkan kesepahaman

<sup>9</sup><http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/543/jbptunikompp-gdl-trimartono-27104-6-babii.pdf> (27 juli 2013)

hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terutama dalam menafsirkan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan.

Kegiatan Implementasi ini juga dimaksudkan agar dapat berimplikasi secara langsung dalam meningkatkan kualitas produk hukum daerah. Sehingga di masa yang akan datang diharapkan tidak ada lagi Peraturan Daerah yang dibatalkan karena bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi..

#### b. kajian Umum Tentang BatuBara

Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah darisisa tumbuh-tumbuhan<sup>10</sup>Batubara terbentuk dari tumbuhan atau pohon yang berasal dari hutan dimana batubara tersebut terbentuk. Batubara yang terbentuk sesuai dengan teori in-situ biasanya terjadi di hutan basah dan berawa, sehingga pohon-pohon di hutan tersebut pada saat mati dan roboh, langsung tenggelam ke dalam rawa tersebut, dan sisa tumbuhan tersebut tidak mengalami pembusukan secara sempurna, dan akhirnya menjadi fosil tumbuhan yang membentuk sedimen organik Batubara yang terbentuk sesuai dengan teori drift biasanya terjadi di delta-delta, mempunyai ciri-ciri lapisan batubara tipis, tidak menerus (splitting), banyak lapisannya (multiple seam), banyak Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah darisisa tumbuh-tumbuhan pengotor (kandungan abu cenderung tinggi). Proses pembentukan batubara terdiri dari dua tahap yaitu tahap biokimia

<sup>10</sup>Undang undang no 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan baubara pasl 1 butir ketiga

(penggambutan) dan tahap geokimia (pembatubaraan) Tahap penggambutan (peatification) adalah tahap dimana sisa-sisa tumbuhan yang terakumulasi tersimpan dalam kondisi bebas oksigen (anaerobik) di daerah rawa dengan sistem pengeringan yang buruk dan selalu tergenang air pada kedalaman 0,5 - 10 meter. Material tumbuhan yang busuk ini melepaskan unsur H, N, O, dan C dalam bentuk senyawa CO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>O, dan NH<sub>3</sub> untuk menjadi humus. Selanjutnya oleh bakteri anaerobik dan fungi diubah menjadi gambut Tahap pembatubaraan (coalification) merupakan gabungan proses biologi, kimia, dan fisika yang terjadi karena pengaruh pembebanan dari sedimen yang menutupinya, temperatur, tekanan, dan waktu terhadap komponen organik dari gambut Pada tahap ini prosentase karbon akan meningkat, sedangkan prosentase hidrogen dan oksigen akan berkurang Proses ini akan menghasilkan batubara dalam berbagai tingkat kematangan material organiknya mulai dari lignit, sub bituminus, bituminus, semi antrasit, antrasit, hingga meta antrasit. Ada tiga faktor yang mempengaruhi proses pembentukan batubara yaitu: umur, suhu dan tekanan.<sup>11</sup>

Mutu endapan batubara juga ditentukan oleh suhu, tekanan serta lama waktu pembentukan, yang disebut sebagai 'maturitas organik. Pembentukan batubara dimulai sejak periode pembentukan Karbon (Carboniferous Period) dikenal sebagai zaman batubara pertama yang berlangsung antara 360 juta sampai 290 juta tahun yang lalu. Proses awalnya, endapan tumbuhan berubah menjadi gambut/peat (C<sub>60</sub>H<sub>60</sub>O<sub>34</sub>) yang selanjutnya berubah menjadi batubara

---

<sup>11</sup> Anggayana. K., Widayat. A.H., 2007. "Interpretasi Fasies/Lingkungan Pengendapan Batubara dan Variasi Sulfur untuk Rekomendasi Strategi Eksplorasi", Jurnal Geoplrika Vol.2, hal.35

muda (lignite) atau disebut pula batubara coklat (brown coal). Batubara muda adalah batubara dengan jenis maturitas organik rendah.

Setelah mendapat pengaruh suhu dan tekanan yang terus menerus selama jutaan tahun, maka batubara muda akan mengalami perubahan yang secara bertahap menambah maturitas organiknya dan mengubah batubara muda menjadi batubara sub-bituminus (sub-bituminous). Perubahan kimiawi dan fisika terus berlangsung hingga batubara menjadi lebih keras dan warnanya lebih hitam sehingga membentuk bituminus (bituminous) atau antrasit (anthracite). Dalam kondisi yang tepat, peningkatan maturitas organik yang semakin tinggi terus berlangsung hingga membentuk antrasit.

Dalam proses pematubaraan, maturitas organik sebenarnya menggambarkan perubahan konsentrasi dari setiap unsur utama pembentuk batubara. Disamping itu semakin tinggi peringkat batubara, maka kadar karbon akan meningkat, sedangkan hidrogen dan oksigen akan berkurang. Karena tingkat pematubaraan secara umum dapat diasosiasikan dengan mutu atau mutu batubara, maka batubara dengan tingkat pematubaraan rendah disebut pula batubara bermutu rendah seperti lignite dan sub-bituminus biasanya lebih lembut dengan materi yang rapuh dan berwarna suram seperti tanah, memiliki tingkat kelembaban (moisture) yang tinggi dan kadar karbon yang rendah, sehingga kandungan energinya juga rendah. Semakin tinggi mutu batubara, umumnya akan semakin keras dan kompak, serta warnanya akan semakin hitam mengkilat.

Selain itu, kelembabannya pun akan berkurang sedangkan kadar karbonnya akan meningkat, sehingga kandungan energinya juga semakin besar.<sup>12</sup>

c. **Kajian Umum Tentang Pertambangan**

Pertambangan merupakan sumber daya alam non hayati yang dapat diusahakan kembali keberadaannya dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas)

d. **Kajian Umum Tentang Pertambangan Batubara**

Sebagian besar batubara terjadi dari tumbuh-tumbuhan tropis masa prasejarah (masa karbon). Tumbuh-tumbuhan tersebut termasuk jenis paku-pakuan. Tumbuhan itu tertimbun hingga berada dalam lapisan-lapisan batuan sedimen yang lain. Proses pembentukan batu bara disebut juga inkolen (proses pengarangan) yang terbagi menjadi dua yaitu proses bio kimia dan proses metamorphosis<sup>13</sup>. Proses bio kimia adalah proses terbentuknya batu bara yang dilakukan oleh bakteri anaerob dan sisa-sisa tumbuhan yang menjadi keras karena beratnya sendiri. Jadi tidak ada kenaikan suhu dan tekanan. Proses ini mengakibatkan tumbuhan berubah menjadi gambut (turf). Proses metamorphosis adalah suatu proses yang terjadi karena pengaruh tekanan dan suhu yang sangat tinggi dan berlangsung dalam waktu yang sangat lama<sup>14</sup>

<sup>12</sup>[http://ptba.co.id/id/library/detail/2\(diaskes](http://ptba.co.id/id/library/detail/2(diaskes) pada tanggal 28 oktober 2013)

<sup>13</sup>[ilmubatubara.wordpress.com\(diaskes](ilmubatubara.wordpress.com(diaskes) pada tanggal 27 juli 2013)

<sup>14</sup>[kimiadahsyat.blogspot.com\(diaskes](kimiadahsyat.blogspot.com(diaskes) pada tanggal 27 juli 2013)

#### e. Kajian Umum Tentang Reklamasi Hutan Pasca Tambang

Reklamasi yang dihubungkan dengan kegiatan pertambangan yaitu suatu usaha memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi dalam kawasan hutan yang rusak sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan dan energi agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya, memulihkan kembali dan meningkatkan kondisi lahan yang rusak (kritis), agar dapat berfungsi secara optimal, baik sebagai unsur produksi, media pengatur tata air maupun sebagai unsur perlindungan alam lingkungan. Revegetasi merupakan suatu usaha atau kegiatan penanaman kembali lahan bekas tambang.<sup>15</sup>

#### . Dampak Penambangan Batubara Tanpa Relokasi Reklamasi

##### a. Dampak Terhadap Lingkungan

Seperti halnya aktifitas pertambangan lain di Indonesia, Pertambangan batubara juga telah menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup yang cukup besar<sup>16</sup>. Baik itu air, tanah, Udara, dan hutan, Air . Penambangan Batubara secara dapat menyebabkan pencemaran antara lain :

##### 1.) Pencemaran air

Permukaan batubara yang mengandung pirit (besi sulfide) berinteraksi dengan air menghasilkan Asam sulfat yang tinggi sehingga terbunuhnya ikan-

<sup>15</sup><http://nationalinks.blogspot.com/2008/10/definisi-reklamsi.html>(diakses pada tanggal 28 Oktober 2013)

<sup>16</sup>Sastrawijaya, AT. 1991. Pencemaran Lingkungan. Rineka Cipta. Jakarta

ikan lalu tumbuhan, dan biota air yang sensitive terhadap perubahan pH yang drastic sehingga hewan jenis ikan maupun tumbuhan sangat sulit tumbuh,

Permukaan batubara yang mengandung pirit (besi sulfide) berinteraksi dengan air menghasilkan Asam sulfat yang tinggi sehingga terbunuhnya ikan-ikan di sungai, tumbuhan, dan biota air yang sensitive terhadap perubahan pH yang drastis.

Batubara yang mengandung uranium dalam konsentrasi rendah, torium, dan isotop radioaktif yang terbentuk secara alami yang jika dibuang akan mengakibatkan kontaminasi radioaktif. Meskipun senyawa-senyawa ini terkandung dalam konsentrasi rendah, namun akan memberi dampak signifikan jika dibuang ke lingkungan dalam jumlah yang besar. Emisi merkuri ke lingkungan terkonsentrasi karena terus menerus berpindah melalui rantai makan dan dikonversi menjadi metilmerkuri, yang merupakan senyawa berbahaya dan membahayakan manusia. Terutama ketika mengkonsumsi ikan dari air yang terkontaminasi merkuri.<sup>17</sup>

## 2.) Pencemaran udara

Polusi/pencemaran udara yang kronis sangat berbahaya bagi kesehatan. Menurut logika udara kotor pasti mempengaruhi kerja paru-paru. Peranan polutan ikut andil dalam merangsang penyakit pernafasan

<sup>17</sup>Wardana. W. A. 2001 . Dampak Pencemaran Lingkungan. Penerbit Andi hlm 45

seperti influenza, bronchitis dan pneumonia serta penyakit kronis seperti asma dan bronchitis kronis..semua dikarenakan lubang yang terbuka akibat tambang batu bara dan masih adanya sisa sisa bekas batu bara yg masih dipermukaan<sup>18</sup>

### 3.) P

#### encemaran Tanah

Penambangan batubara dapat merusak vegetasi yang ada, menghancurkan profil tanah genetic, menggantikan profil tanah genetic, menghancurkan satwa liar dan habitatnya, degradasi kualitas udara, mengubah pemanfaatan lahan dan hingga pada batas tertentu dapat mengubah topografi umum daerah penambangan secara permanen. Disamping itu, penambangan batubara juga menghasilkan gas metana, gas ini mempunyai potensi sebagai gas rumah kaca. Kontribusi gas metana yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, memberikan kontribusi sebesar 10,5% pada emisi gas rumah kaca, Aktivitas pertambangan batubara juga berdampak terhadap peningkatan laju erosi tanah dan sedimentasi pada sempadan dan muara-muara sungai.

Kejadian erosi merupakan dampak tidak langsung dari aktivitas pertambangan batubara melainkan dampak dari pembersihan lahan untuk bukaan tambang dan pembangunan fasilitas tambang

<sup>18</sup>Fardiaz, S. 1992. Polusi Udara dan Air. Kanisius. Yogyakarta.

lainnya seperti pembangunan sarana dan prasarana pendukung seperti perkantoran, permukiman karyawan, Dampak penurunan kesuburan tanah oleh aktivitas pertambangan batubara terjadi pada kegiatan pengupasan tanah pucuk (top soil) dan tanah penutup (sub soil/overburden). Pengupasan tanah pucuk dan tanah penutup akan merubah sifat-sifat tanah terutama sifat fisik tanah dimana susunan tanah yang terbentuk secara alamiah dengan lapisan-lapisan yang tertata rapi dari lapisan atas ke lapisan bawah akan terganggu dan terbungkar akibat pengupasan tanah tersebut.

b.

### **Dampak Terhadap Manusia**

Dampak pencemaran Pencemaran akibat tidak adanya reklamasi penambangan batubara terhadap manusia, munculnya berbagai penyakit antara lain ;

- 1). Limbah pencucian batubara zat-zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia jika airnya dikonsumsi dapat menyebabkan penyakit kulit pada manusia seperti kanker kulit. Karena limbah tersebut mengandung belerang
- 2). Merkuri (Hg), Asam Sulfat ( $H_2SO_4$ ), Mangan (Mn), Asam Sulfat ( $H_2SO_4$ ), di samping itu debu batubara menyebabkan polusi udara di sepanjang jalan yang dijadikan aktivitas angkutan batubara. Hal ini menimbulkan merebaknya penyakit infeksi saluran pernafasan, yang

dapat memberi efek jangka panjang berupa kanker paru-paru, darah atau lambung. Bahkan disinyalir dapat menyebabkan kelahiran bayi cacat.

3). Antaranya dampak negatifnya adalah kerusakan lingkungan dan masalah kesehatan yang ditimbulkan oleh proses penambangan dan penggunaannya. Batubara dan produk buangnya, berupa abu ringan, abu berat, dan kerak sisa pembakaran, mengandung berbagai logam berat : seperti arsenik, timbal, merkuri, nikel, vanadium, berilium, kadmium, barium, cromium, tembaga, molibdenum, seng, selenium, dan radium, yang sangat berbahaya jika dibuang di lingkungan

#### f. Kajian Umum Tentang Metode Pertambangan

Di dunia pertambangan, khususnya tambang batubara dikenal ada 2 jenis tambang, yaitu tambang terbuka dan tambang bawah tanah. Dimana tambang terbuka adalah suatu kegiatan penambangan batubara dengan cara membuka dan menggali lahan yang sangat luas hingga membentuk suatu lubang terbuka yang sangat lebar. Sedangkan tambang bawah tanah adalah suatu kegiatan penambangan batubara dengan cara membuat lubang/terowongan bawah tanah dengan tanpa membuka lahan di atasnya secara luas. Pemilihan jenis tambang ini ditentukan oleh beberapa hal yang antara lain berupa :

Stripping Ratio (SR) / Nisbah kupasan yang ekonomis pada saat itu. Pengertian dari stripping ratio adalah : Perbandingan jumlah tanah kupasan penutup batubara dalam satuan meter kubik padat (baca BCM) yang harus dibuang untuk menghasilkan 1 ton batubara. Dapat disebut juga dengan rasio kupasan (dengan batubara) pada tambang batubara terbuka. Metoda

penambangan, antara lain misalnya direct digging, direct dozing, ripping, drilling dan blasting, truck dan shovel, dragline system, conveying, dll. teknologi yang akan digunakan. Hal ini akan disesuaikan dengan metode penambangan yang dipilih.

Lingkungan dan AMDAL, mengingat kegiatan tambang ini pasti membawa dampak negatif terhadap lingkungan disekitar areal tambang. Keahlian sumber daya manusia yang bekerja sebagai pekerja tambang, baik bidang teknis, K3 dan non teknis. Ketersediaan modal, mengingat kegiatan pertambangan memerlukan biaya investasi dan operasional yang sangat besar.

Untuk mencapai badan bijih yang umumnya terletak di kedalaman, diperlukan pengupasan tanah/batuan penutup (waste rock) dalam jumlah yang besar. Tujuan utama dari operasi penambangan adalah menambang dengan biaya serendah mungkin sehingga dicapai keuntungan yang maksimal.<sup>19</sup>

Secara umum, tambang terbuka dinilai lebih menguntungkan dibanding metode tambang bawah tanah dalam hal recovery (mineral yang dapat ditambang dibanding dengan banyak cadangan), grade control (pengendalian kadar), keluwesan operasi, keselamatan, dan lingkungan kerja. Namun, dalam situasi dimana deposit terlalu kecil dan berbentuk tak teratur.

Suatu tambang terbuka pada satu titik mungkin saja perlu diubah menjadi tambang bawah tanah ketika batuan penutup (waste rock) yang perlu dikupas menjadi terlalu besar. Ini biasanya terjadi jika cadangan bijih berlanjut hingga sangat dalam. Faktor teknologi, kondisi pasar, dan kebijakan pemerintah

---

<sup>19</sup>Koesoemadinata, R.P., dan Hardjono., 1977; *Kerangka sedimenter endapan batubara Tersier Indonesia.*, hal 67

akhirnya juga akan turut jadi pertimbangan dalam pemilihan metode tambang yang pas.<sup>20</sup>

#### Keuntungan Tambang Terbuka

Ada kriteria yang dapat digunakan sebagai dasar untuk penentuan pemilihan apakah suatu cadangan (lapisan batubara) akan ditambang dengan metoda tambang terbuka atau tambang dalam yaitu dengan membandingkan besarnya nilai tanah penutup (waste) yang harus digali dengan volume atau tonase batubara yang dapat ditambang. Perbandingan ini dikenal dengan istilah

“stripping ratio”. Apabila nilai perbandingan ini (stripping ratio) masih dalam batas-batas keuntungan, maka metoda tambang terbuka dianggap masih ekonomis. Sebaliknya apabila nilainya di luar batas keuntungan, maka metoda penambangan tambang dalam yang dipilih.

Beberapa keuntungan yang diperoleh bila menggunakan tambang terbuka diantaranya yaitu:

1. Produksi tinggi
2. Konsentrasi operasi (kegiatan) tinggi
3. Ongkos operasi per ton bijih yang ditambang rendah
4. Kegiatan eksplorasi dan keadaan geologi lebih mudah
5. Leluasa dalam pemilihan alat gali/muat
6. Recovery tinggi

<sup>20</sup> Sukandadarrumidi. 2006. *Batubara dan pemanfaatannya: Pengantar teknologi batubara menuju lingkungan bersih*. Yogyakarta, Gajah Mada University hal 246



Perencanaan lebih sederhana

8. Kondisi kerja lebih baik /karena berhubungan dengan udara luar
9. Relatif lebih aman
10. Pemakaian bahan peledak leluasa dan efisien

Untuk dapat menentukan metoda penambangan apa yang cocok untuk diterapkan maka perlu untuk membandingkan efisiensi ekonomi dari open mining dan underground mining , terkecuali keuntungan dari salah satu metode sudah terlihat jelas. Karakteristik dasar yang digunakan dalam evaluasi ekonomi dari tambang terbuka adalah “stripping ratio” , yaitu besarnya volume dari over burden yang digali per unit ore yang diperoleh. Dalam penambangan open pit , perlu dihitung ongkos untuk pembuangan waste over burden dan waste dari country rock<sup>21</sup>

Perbandingan antara waste dan ore oleh karenanya merupakan faktor kontrol dalam membandingkan ongkos penambangan ore berdasar open pit dengan metode underground.

Metode Tambang Terbuka

Metode tambang terbuka merupakan kegiatan penambangan yang diterapkan terhadap endapan bahan galian yang terletak di dekat permukaan bumi. Dengan demikian kegiatan penambangan langsung berhubungan dengan udara bebas, akibatnya :

- a. Kondisi kerja dan keselamatan kerja lebih baik.

<sup>21</sup><http://selvifoni.blogspot.com/2012/07/tambang-terbuka.html> (diakses pada tanggal 28 oktober 2013)

- b. Segala macam peralatan dari yang kecil sampai yang besar dapat dipakai, sehingga produksinya bisa besar.
- c. Segala jenis bahan peledak dapat dimanfaatkan dan dapat diperoleh nisbah peledakan (blasting) ratio

Tetapi segi negatifnya adalah:

1.

Merusak lingkungan hidup.

2. Susah mencari tempat untuk menimbun material penutup (overburden) yang tidak mengganggu kegiatan penambangan dan memperparah kerusakan lingkungan, karena volume material yang akan ditimbun sangat banyak.<sup>22</sup>

#### Tahapan Kegiatan Tambang Terbuka

Secara garis besar tahapan kegiatan penambangan pada tambang terbuka adalah sebagai berikut:

- a. Pembabatan dan pembersihan lahan (land clearing).

Yang dimaksud dengan pembabatan adalah pembersihan daerah yang akan ditambang dari semak-semak, pepohonan dan tanah maupun bongkah-bongkah batu yang menghalangi pekerjaan-pekerjaan selanjutnya. Tanah pucuk yang subur (humus) harus ditimbun di tempat tertentu, lalu ditanami rerumputan dan semak-semak agar tidak mudah tererosi, sehingga kelak dapat dipakai untuk reklamasi bekas-bekas tambang.

<sup>22</sup>Cook, R.D 1990. *Konsep Dan Aplikasi Metode Elemen Hingga* Bandung, Penerbit PT Eresco Hal 37

b. Pengupasan tanah penutup (stripping).

Pengupasan tanah penutup dimaksudkan untuk membuang tanah penutup (overburden) agar endapan bahan galiannya terkupas dan mudah untuk ditambang.

Ada beberapa macam carapengupasan tanah penutup yang banyak diterapkan, yaitu:

1. Back filling digging method.

Pada cara ini tanah penutup dibuang ke tempat yang endapan bijih atau batubaranya sudah digali. Peralatan yang banyak digunakan adalah power shovel atau dragline. Bila digunakan hanya satu buah peralatan mekanis, power shovel atau dragline saja, disebut single stripping shovel/dragline dan bila menggunakan lebih dari satu buah power shovel/dragline disebut tandem stripping shovel/dragline.

Cara back filling digging method cocok untuk tanah penutup yang:

- Tidak diselingi oleh berlapis-lapis endapan batubara
- Material atau batuannya lunak.
- Letaknya mendatar (horizontal).<sup>23</sup>

#### Metode Penambangan Tertutup

Pemanfaatan secara ekonomis potensi cadangan batubara disebut dengan penambangan batubara, yang terbagi menjadi penambangan terbuka (*surface*

<sup>23</sup>*bid*, hal.38-39

*mining* atau *open cut mining*) dan penambangan bawah tanah atau tambang dalam (*underground mining*).

Bila terdapat singkapan batubara (*outcrop*) di permukaan tanah pada suatu lahan yang akan ditambang, maka metode penambangan yang akan dilakukan, yaitu metode terbuka atau bawah tanah, ditetapkan berdasarkan perhitungan tertentu yang disebut dengan nisbah pengupasan (*Stripping Ratio*, SR). Nisbah ini merupakan indikator tingkat ekonomis suatu kegiatan penambangan.<sup>24</sup>

Meskipun perhitungan kelayakan ekonomis di atas merupakan faktor utama untuk menentukan metode penambangan, hal – hal lain yang juga menjadi faktor pertimbangan diantaranya adalah kondisi sosial calon lokasi tambang, masalah lingkungan hidup, dan status hukum lokasi yang akan ditambang. Hal inilah yang menyebabkan baik tambang terbuka maupun tambang dalam memiliki kelebihan dan kekurangannya masing – masing.

Pada tambang terbuka misalnya, meskipun investasinya lebih kecil dan memiliki tingkat keterambil batubara (*recovery*) di atas 90%, tapi kurang bersahabat dari segi lingkungan dan terkadang menimbulkan gesekan dengan masyarakat sekitar terkait polusi debu maupun masalah kepemilikan lahan.<sup>25</sup>

<sup>24</sup>Suhala, 1995. *Teknologi Pertambangan di Indonesia. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara*, Bandung. hal 73

<sup>25</sup>[http://bernadethawidi.wordpress.com/2009/06/06/penambangan-batubara/\(diaskes](http://bernadethawidi.wordpress.com/2009/06/06/penambangan-batubara/(diaskes) Pada Tanggal 17 nov 2013)

Sebaliknya untuk tambang dalam, meskipun masalah sosial maupun kerusakan lingkungan relatif dapat dihindari, tapi kekurangannya adalah investasi awal yang besar, dan tingkat keterambilan batubara yang tidak setinggi pada tambang terbuka. Dengan mengemukakan isu kelestarian lingkungan dewasa ini, tambang dalam merupakan satu-satunya pilihan pada penambangan batubara yang cadangannya tersimpan di lokasi hutan lindung misalnya.

### Teknologi Tambang Dalam

Pada prinsipnya, penambangan batubara dengan menggunakan metode tambang dalam memerlukan 3 persyaratan teknis yang mutlak harus dipenuhi, yaitu

1. Pemahaman secara menyeluruh terhadap kondisi alam di lokasi yang akan ditambang.
2. Teknologi penambangan yang sesuai dengan kondisi lapangan penggalian, aman, ekonomis, dan menghasilkan tingkat keterambilan batubara yang tinggi.
3. Sumber daya manusia yang handal.

Ketiga hal diatas mudahnya disingkat dengan alam, teknologi, dan manusia.

Data geologi yang cukup mengenai kondisi tersimpannya batubara seperti kedalaman lapisan, jumlah lapisan, tebal lapisan, kemiringan lapisan (*dip*) dan arahnya (*strike*), jumlah cadangan, dan data pendukung lainnya seperti formasi batuan, kemudian ada tidaknya patahan (*fault*) atau lipatan (*fold*), akan sangat membantu untuk menentukan metode pembukaan tambang, metode

pengambilan batubara (*extraction*), penggalian maju (*excavation/development*), transportasi baik material maupun batubara, penyanggaan (*support*), ventilasi, drainase, dan lain – lain.<sup>26</sup>

Khususnya untuk menangani permasalahan gas berbahaya (*hazardous gases*) seperti CO dan gas mudah nyala (*combustible gas*) seperti metana yang muncul di tambang dalam, perencanaan sistem ventilasi yang baik merupakan hal mutlak yang harus dilakukan. Selain untuk mengencerkan dan menyingkirkan gas – gas tersebut, tujuan lain dari ventilasi adalah untuk menyediakan udara segar yang cukup bagi para pekerja tambang, dan untuk memperbaiki kondisi lingkungan kerja yang panas di dalam tambang akibat panas bumi, panas oksidasi, dll.

Dengan memperhatikan ketiga tujuan di atas, maka volume ventilasi (jumlah angin) yang cukup harus diperhitungkan dalam perencanaan ventilasi. Secara ideal, jumlah angin yang cukup tersebut hendaknya terbagi secara merata untuk lapangan penggalian (*working face*), lokasi penggalian maju (*excavation/development*), serta ruangan mesin dan listrik

jumlah  
h angin yang terlalu kecil akan menyebabkan gas – gas mudah terkumpul sehingga konsentrasinya meningkat, jumlah pasokan oksigen berkurang, dan lingkungan kerja menjadi tidak nyaman. Sebaliknya, bila volume anginnya

<sup>26</sup>Suryanto dkk, 2003. *Good Mining Practice*. Semarang , Studi Nusa, Hal 47

terlalu besar, maka hal ini dapat menimbulkan masalah serius pula yaitu swabakar batubara (*spontaneous combustion*).<sup>27</sup>

Swabakar batubara terjadi akibat proses oksidasi batubara. Dalam kondisi normal, batubara akan menyerap oksigen di udara dan menimbulkan proses oksidasi perlahan, sehingga terjadi panas oksidasi. Karena nilai konduktivitas panas batubara adalah 1/4 dari konduktivitas panas batuan, maka panas oksidasi sulit berpindah ke batuan di sekitarnya, sehingga akan terus terakumulasi di dalam batubara secara perlahan. Bila sistem ventilasi yang baik untuk menangani hal ini tidak dilakukan, maka suhunya akan terus meningkat sehingga dapat mencapai titik nyala, dan akhirnya menimbulkan kebakaran.

Adapun berdasarkan teknik pengambilan batubaranya, metode tambang dalam secara umum terbagi dua, yaitu *Room & Pillar* (RP) dan *Long Wall* (LW).


#### Room & Pillar Mining

Pada metode penambangan RP, batubara diekstraksi dengan meninggalkan pilar yang difungsikan sebagai penyangga ruang kosong (*room*) pada lapisan batubara di dalam tanah. Ruang kosong itu sendiri terbentuk sebagai akibat terambilnya batubara pada lapisan yang bersangkutan. Adapun ukuran pilar ditentukan dengan menghitung kekuatan batuan atap, lantai serta karakteristik lapisan batubara, yang dalam hal ini adalah tingkat kekuatan/kekerasannya.

---

<sup>27</sup> *bid*, hal.48-49

Pada praktiknya, area yang akan ditambang dibagi terlebih dulu ke dalam bagian – bagian yang disebut panel, dimana pengambilan batubara dilakukan di dalamnya. *barrier pillar* berfungsi untuk memisahkan panel – panel penambangan, sedangkan *panel pillar* berfungsi untuk menahan ruang kosong pada panel saja. Dengan demikian, meskipun masih terdapat resiko runtuh atap pada suatu panel, tapi keberadaan *barrier pillar* akan memberikan jaminan keamanan melalui penyanggaan area tambang secara keseluruhan.<sup>28</sup>



<sup>28</sup>[http://imambudiraharjo.wordpress.com/2009/11/10/mengenal-tambang-batubara-bawah-tanah/\(diakses pada tanggal 20 oktober 2013\)](http://imambudiraharjo.wordpress.com/2009/11/10/mengenal-tambang-batubara-bawah-tanah/(diakses%20pada%20tanggal%2020%20oktober%202013))

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian *yuridis empiris* yaitu menurut buku penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi pelaksanaan ketentuan hukum *normative* pada peristiwa hukum.

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *yuridis sosiologis*. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji masalah yang terjadi di masyarakat atau penerapannya dalam kenyataan, kemudian mengkaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Yuridis sosiologis* dipilih karena penelitian ini berhubungan dilakukan untuk mengkaji masalah dari segi hukum yaitu implementasi peraturan daerah provinsi Kalimantan selatan no 2 tahun 2009 tentang pengelolaan pertambangan umum terkait tentang pelaksanaan kp (kuasa penambang) dalam melakukan reklamasi hutan pasca tambang.

#### B. lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian berlangsung dan dilakukan peneliti dalam rangka mengumpulkan data sebagai dasar penguat dan sebagai bukti nyata dalam penulisan. Adapun lokasi penelitian yang dipilih adalah di Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan. Lokasi ini dipilih karena sesuai dengan dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian yang sedang diangkat oleh penulis. Alasan lain pemilihan lokasi disana

## C. Jenis Dan Sumber Data

### Jenis Data

Ada dua jenis sumber data, yaitu :

#### 1. Data Primer

Yaitu data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Merupakan data yang diperoleh langsung dari subyek peneliti dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>29</sup> Dalam hal ini data data yang dimaksud yakni kepala dinas kehutanan kabupaten tanahumbu propinsi kalimantan selatan Serta beberapa instansi pemerintah lainnya. Data primer diperoleh dengan cara mengadakan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak setempat. Metode wawancara merupakan metode untuk mengumpulkan data primer. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>30</sup> Ada bermacam-macam cara pembagian jenis wawancara yang dikemukakan dalam kepustakaan. Dua diantaranya dikemukakan disini. Cara pertama sebagai berikut :

#### (a) Wawancara pembicaraan informal

<sup>29</sup> Saifuddin Azwar, 2005 *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cetakan ke-6, hlm.91

<sup>30</sup> J.Moleong, M.A., 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung , hal 186

Pada jenis wawancara ini pertanyaan yang diajukan sangat bergantung pada pewawancara itu sendiri, jadi bergantung pada spontanitasnya dalam mengajukan pertanyaan kepada terwawancara. Hubungan pewawancara dengan terwawancara adalah dalam suasana biasa, wajar, sedangkan pertanyaan dan jawaban berjalan seperti pembicaraan biasa dalam kehidupan sehari-hari saja. Sewaktu pembicaraan berjalan, terwawancara malah barangkali tidak mengetahui atau tidak menyadari bahwa ia sedang diwawancarai.

(b) Pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara

Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan secara berurutan. Demikian pula penggunaan dan pemilihan kata-kata untuk wawancara dalam hal tertentu tidak perlu dilakukan sebelumnya. Petunjuk wawancara hanyalah berisi petunjuk secara garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat seluruhnya tercakup

(c) Wawancara Baku Terbuka

Wawancara jenis ini adalah wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan, kata-katanya, dan cara penyajiannya pun sama untuk setiap responden. Keluwesan mengadakan pertanyaan



pendalaman(*probing*) terbatas, dan hal itu bergantung pada situasi wawancara dan kecakapan pewawancara.<sup>31</sup>

Wawancara ini dilaksanakan dengan mendatangi langsung subyek penelitian untuk memperoleh informasi tentang Implementasi Pasal 31 Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Pertambangan Umum Terkait Tentang Reklamasi Hutan Pasca Tambang Adapun responden dalam penelitian ini adalah ;

1. kepala dinas kehutanan bapak Ir. Supriadi
2. Staf tata usah dinas kehutanan bapak Asmadil Kasi Ippm

## 2. Data Sekunder

Yaitu data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Umumnya berasal dari dokumen (teks/gambar), laporan jurnal, buku, media massa, maupun studi penelitian sebelumnya tentang hal-hal yang terkait. Data sekunder dapat juga dari metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal tertentu yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Tempat penelitian yaitu Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu, sedangkan Peraturan Perundang-undangan yang digunakan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah itu sendiri dan dapat diperoleh dari literatur, artikel-artikel yang membahas tentang permasalahan terkait.<sup>32</sup> Sumber berupa buku dan majalah ilmiah juga termasuk kategori ini. Buku, disertasi atau tesis, biasanya tersimpan di

<sup>31</sup> *bid*, hal.187-188

<sup>32</sup> Suharsini Arikunto, 1997, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.234

perpustakaan. Terdapat buku riwayat hidup, bukuterbitan pemerintah, majalah-majalah ilmiah seperti jurnal tempat menerbitkan penemuan-penemuan hasil penelitian. Buku, disertai dankarya ilmiah lainnya, dan majalah ilmiah sangat berharga bagi penelitiguna menjajaki keadaan perseorangan atau masyarakat di tempat penelitian dilakukan. Selain itu, buku penerbitan resmi pemerintah pundangat merupakan sumber yang sangat berharga. Sumber tertulis lainnya tersedia pula di Lembaga Arsip Nasional atau tempat-tempat arsip-arsip penting lainnya. Dari sumber arsip itu peneliti bisa memperoleh informasi tentang lingkaran keluarga subjek yang sedang diteliti. Arsip itu barangkali berupa riwayat hidup tokoh terkenal yang berasal dari daerah tempat penelitian sehingga bisa berguna untuk mempelajari orang dan lingkungan pameran dalam buku.

#### **D. Teknik Memperoleh Data**

Penelitian ini dilakukan secara langsung ke lokasi dengan tujuan untuk memperoleh data yang diperlukan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>33</sup>

- a) Lokasi Penelitian.
- b) Responden Penelitian.
- c) Cara Pengumpulan Data.

Untuk memperoleh data tersebut penulis menggunakan 2 (dua) tehnik sebagai berikut;

<sup>33</sup>Soerjono soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 52

## 1. Data Primer

Teknik memperoleh data primer penelitian ini adalah dengan melakukan observasi dan analisa data berupa Buku Dokumen Dinas kehutanan dan data yang terkait dengan pelaksanaan skripsi yang penelitiannya di Kabupaten Tanah Bumbu. Serta pengambilan data yang digunakan dengan teknik Wawancara, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik dan bertemu secara langsung *face to face*.

## 2. Data Sekunder

Teknik memperoleh data sekunder penelitian ini adalah dengan melakukan pencarian data-data, buku-buku, Dokumen, dll yang terkait dengan pokok rumusan masalah penelitian ini di Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu

## E. Populasi Dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi merupakan himpunan (yang lengkap dan sempurna) dari semua unit observasi yang mungkin. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan

### 2. Sampel

Definisi sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Dan sampel dalam penelitian ini adalah tiap-tiap kepala keluarga atau masyarakat yang dianggap mengetahui perkembangan di wilayah pertambangan

batu bara. Sampel adalah himpunan bagian yang lebih kecil dari populasi atau dapat dikatakan bagian dari populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah “*Non Random Sampling*” yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara pengambilan elemen-elemen dari populasi yang sedemikian rupa sehingga tidak setiap elemen atau individu dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi anggota sampel.<sup>34</sup> Sedangkan jenis sampel yang akan digunakan adalah “*Purposive Sampling*” yaitu cara pengambilan sampel dimana pengambilan elemen-elemen yang dimasukkan ke dalam sampel yang ditariknya. Pada paradigma alamiah, Peneliti dengan asumsi bahwa konteks itu kritis sehingga masing-masing konteks itu ditangani dari segi konteksnya sendiri. Selain itu, penelitian kualitatif sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual. Jadi, maksud sampel dalam hal ini ialah untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan bangunannya (*contructions*). Dengan demikian tujuannya bukanlah memusatkan diri pada adanya perbedaan-perbedaan yang dikembangkan ke dalam generalisasi. Tujuannya adalah untuk merinci kekhususan yang ada dalam ramuan konteks yang unik<sup>35</sup>. Sampel juga berasal dari hasil wawancara di instansi pemerintah yaitu dinas kehutanan kabupaten tanahumbu propinsi Kalimantan selatan yang mengetahui bagaimana proses serta alur yang dijalankan oleh perusahaan batu bara dalam melakukan reklamasi hutan pasca berakhirnya pertambangan batu bara. Sampel bertujuan dapat diketahui dari cirinya sebagai berikut :

<sup>34</sup>37Marzuki.1977,*Metodologi Riset*, Bagian Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Hlm. 45

<sup>35</sup>Prof. Dr. Lexy J.Moleong, M.A.,*Op.cit*, hal.224

- 1). Pemilihan sampel secara berurutan : Tujuan memperoleh variasi sebanyak-banyaknya hanya dapat dicapai apabila pemilihan satuan sampel dilakukan jika satuannya sebelumnya sudah dijaring dan dianalisis. Setiap satuan berikutnya didapat dipilih untuk memperluas informasi yang telah diperoleh terlebih dahulu sehingga dapat dipertentangkan atau diisi adanya kesenjangan informasi yang ditemui. Dari mana atau dari siapa ia mulai tidak menjadi persoalan, tetapi bila hal itu sudah berjalan, maka pemilihan berikutnya bergantung pada apa keperluan peneliti. Teknik sampling bola salju bermanfaat dalam hal ini, yaitu mulai dari satu menjadi makin lama makin banyak<sup>2</sup>). Penyesuaian berkelanjutan dari Sample : pada mulanya setiap sampel dapat sama kegunaannya. Namun, sesudah makin banyak informasi yang masuk dan makin mengembangkan hipotesis kerja, akan tertanya bahwa sampel makin dipilih atas dasar fokus penelitian.
- 3). Pemilihan berakhir jika sudah terjadi pengulangan : pada sampel bertujuan seperti ini jumlah sampel ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan informasi yang diperlukan. Jika maksudnya memperluas informasi, dan jika tidak ada lagi informasi yang dapat dijaring, maka penarikan sampel pun sudah dapat diakhiri. Jadi, pengulangan informasi, maka penarikan sampel sudah harus dihentikan.<sup>36</sup>

#### **E. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah mendeskripsikan prosedur, cara dan teknik pengolahan data dan analisa. Karena peneliti menggunakan pendekatan empiris, maka

---

<sup>36</sup>*Ibid.hal 224-225*

teknik analisa datanya menggunakan teknik deskriptif analisis yaitu observasi lapangan untuk melihat perusahaan batu bara dalam melakukan reklamasi hutan setelah berakhirnya eksploitasi tambang batubara.

perusahaan penambang batubara untuk melakukan reklamasi hutan pasca tambang yang telah beakhir serta peranan pemerintah daerah untuk menjaga dan mengawasi perusahaan penambang dalam mereklamasikan hutan yang telah di eksploitasi jumlah yang telah diperoleh kemudian dianalisis, untuk mengetahui seberapa besar tingkat penanganannya. Sehingga didapatkan suatu solusi agar Pasal 31 ayat 4 tentang pemegang kp (kuasa penambang) wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta reklamasi dan atau evegetasi lahan bekas tambnag sesuai dengan dokumen ANDAL dan RKL-RPL atau dokumen UKL-UPL adalah dengan dilakukan sebagaimana mestinya yang telah diterapkan dalam perturan daerah sehingga terjadi harmonisasi yang baik antara penambang dengan hutan yang telah direklamasikan yang dpat dipergunakan sebagaimana mestinya

### **G. Definisi Operasional Variabel**

1. batubara ; batubara Sebagian besar batubara terjadi dari tumbuh-tumbuhan tropis masa prasejarah (masa karbon). Tubuh-tumbuhan tersebut termasuk jenis paku-pakuan. Tumbuhan itu tertimbun hingga berada dalam lapisan-lapisan batuan sedimen yang lain. Proses pembentukan batubara disebut juga inkolen (proses pengarangan) yang terbagi menjadi dua yaitu proses biokimia dan proses metamorfosis.

2. Implementasi: adalah suatu kegiatan, tindakan yang ada dilapangan dengan mengacu pada peraturan maupun kebijakan dan menjadi tujuan dari dibuatnya peraturan atau kebijakan tersebut
3. Pertambangan :Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian,penambanga(penggalian),pengolahan,pemanfaatan dan penjualan bahan galian(mineral,batubara,panas bumi,migas).Kegiatan pertambangan yang semakin marak menyebabkan eksploitasi yang tidak terkendali,sehingga mengakibatkan kerusakan alam.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang sistematis untuk membahas permasalahan yang telah ditetapkan. Adapun penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu :

##### **BAB I**

##### **Pendahuluan**

Bab ini berisi uraian tentang mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II**

##### **Kajian Pustaka**

Pada bab ini berisikan tentang referensi yang sah maupun hasil penelitian sebelumnya yang telah diuji kebenarannya.

##### **BAB III : Metode Penelitian**

Bab ini berisi tentang bagaimana peneliti menguraikan cara pelaksanaan penelitian, yang terdiri dari metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumberdata, teknik pengumpulan data, dan sampel, teknik analisis data, dan definisi operasional variabel.

#### **BAB IV**


##### **Hasil Dan Pembahasan**

Pada bab ini berisikan tentang gambaran umum tentang lokasi penelitian dan uraian tentang permasalahan hukum yang diambil peneliti dalam penelitiannya.

#### **BAB V**

##### **Penutup**

Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Letak Geografis Kabupaten Tanah Bumbu


Secara Geografis Kabupaten Tanah Bumbu terletak diantara 2052 – 3047 lintang selatan dan 115015 – 116004 Bujur Timur. Tanah Bumbu adalah salah satu kabupaten dari 13 (tiga belas) kabupaten/kota provinsi Kalimantan selatan yang teratak persi di ujung Tenggara plau Kalimantan. Kabupaten yang beribu kota di batulicin ini memiliki 10 (sepuluh) kecamatan yaitu kecamatan Kusan Hilir, Sungai Loban, Satui, Kusan Hulu, Batulicin, Karan Kuranji, dan Angsana. Lima Kecamatan yang terakhir disebutkan adalah Kecamatan hasil pemekaran pada tahun pertengahan tahun 2005 lalu.

Kabupaten Tanah Bumbu memiliki luas wilayah sebesar 5.066,96 km kubik atau (506.696 hektar) atau 13,50% dari total luas Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan Kusan Hulu merupakan Kecamatan terluas yang mencakup 31,76% dari luas Kabupaten Tanah Bumbu, sedangkan kecamatan Kuranji memiliki luas wilayah terkecil sebesar 110,42 km kubik atau hanya 2,18% dari wilayah Kabupaten Tanah Bumbu. Berturut turut dar Kecamatan terluas setelah Kusan Hulu adalah Mantewe, Satui, Kusan Hilir, sungai Loban, Simpang empat, Angsana, batulicin, Karang Bintang dan Kuranji. Wilayah bebatasan sebagai berikut :

- Kabupaten Kota Baru di sebelah Utara dan Timur
- Laut Jawa di sebelah selatan
- Kabupaten Tanah laut dan Kabupaten Banjar di sebelah Barat

**TABEL 4.1**

**Presentase Luas Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu**



<sup>37</sup>Sumber data sekunder dinas pertanian kabupaten tanah bumbu

## 2. Kondisi Iklim Kabupaten Tanah Bumbu

Dari hasil pantauan Stasiun Meteorologi Stagen, kelembaban udara rata – rata berkisar antara 86 persen sampai 93 persen dengan kelembaban maksimum tertinggi sebesar 98 persen di bulan Juli dan Agustus. Sedangkan kelembaban minimum terendah terjadi di bulan Februari sebesar 76 persen. Sedangkan temperatur udara rata – rata berkisar antara 26,10 C dan 27,30 C, dengan suhu

<sup>37</sup>Sumber dinas pertanian kabupaten tanah bumbu



udara maksimum tertinggi pada bulan Oktober sebesar 34,20 C dan minimum terendah sebesar 15,40 C di bulan Juni Jumlah curah hujan tertinggi terjadi di bulan Juli yaitu 608,6 mm. Sedangkan Jumlah hari hujan terbanyak yaitu selama 30 hari terjadi di bulan Oktober.

### 3. Kondisi Morfologi Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu

Morfologi wilayah Kabupaten Tanah Bumbu sebagian besar berupa PMKL dan PMK. Selain itu sebagian besar wilayah Kabupaten Tanah Bumbu berada di kelas ketinggian 25 – 100 meter dan di kemiringan 2 – 15 persen. Geologi wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang mempunyai ketinggian di atas 100 meter sebesar 31,01 persen dari wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga terdapat beberapa daerah yang merupakan dataran tinggi. Daerah dataran tinggi tersebut sebagian besar termasuk dalam jalur barisan pegunungan Meratus. Tercatat setidaknya ada 18 puncak pegunungan yang berada di wilayah ini. Gunung Mariringin, Mengili, Baturaya dan Gunung Gara Kunyit merupakan puncak pegunungan yang puncaknya mencapai 600 meter lebih di atas permukaan air laut (dpl).

Sebagian besar wilayah Kabupaten Tanah Bumbu masih merupakan hutan yaitu seluas 319.470 Ha atau 63,05 persen dari keseluruhan wilayah Kabupaten Tanah Bumbu. Hanya 19,56 persen atau 99.111 Ha saja yang sudah dimanfaatkan untuk pertanian sawah, ladang dan perkebunan. Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu menempati 7.831 Ha yang digunakan sebagai pemukiman, selebihnya digunakan untuk pertambangan, perairan darat, padang rumput dan tanah terbuka .

#### 4. Wilayah Pertambangan Kabupaten Tanah Bumbu

Disektor pertambangan, sampai saat ini Kabupaten Tanah Bumbu masih identik dengan komoditas batubara, karena usaha pengelolaan tambang batubara baik dalam skala kecil maupun besar, sangat diminati oleh para pengusaha. Padahal selain batubara, kabupaten Tanah Bumbu juga memenuhi potensi bahan tambang lain yang sangat berpotensi untuk dikembangkan antara lain : kromit, batu gamping, kaolin, pasir kuarsa, marmer, posfat, peridotit, dan andesit. Khusus untuk komoditas batubara dengan kualitas (kandungan kalori) tinggi dapat langsung dijual dalam bentuk bahan mentah. Sedangkan untuk batubara dengan kualitas rendah dapat ditingkatkan nilai tambahnya menjadi briket batubara. Hingga kini pemakaian briket batubara sebagai sumber energi alternatif masih relatif kecil, padahal dengan cadangan batubara yang sangat besar, penggunaan briket batubara diperkirakan masih akan terus meningkat.

Pangsa pasar briket batubara di Indonesia diperkirakan masih cukup besar, setidaknya untuk kawasan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, terutama untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar pengganti untuk rumah tangga dan industri kecil.

Namun yang paling banyak dalam segi pertambangan umum adalah pertambangan batubara. Karena komoditi pertambangan batubara merupakan komoditi yang sangat menguntungkan sehingga banyak perusahaan luar maupun dalam negeri yang menginvestasikan dananya dalam pertambangan batu bara serta dapat menguntungkan pendapatan pemerintah kabupaten tanah bumbu itu sendiri.

TABEL 4.2

## Produksi Batu Bara Perusahaan Pemegang Izin KP

No	Lokasi Penambangan/	Jumlah Perusahaan	Kisaran Kalori/	Jumlah Produksi (MT)
1	Kusan Hilir	-	-	-
2	Sungai Loban	1	5.200-5.500	27.903.219
3	Satui	22	5.000-6.300	2.572.262.874
4	Angsana	4	5.200-5.500	236.070.658
5	Kusan Hulu	1	6.400	239.357.558
6	Kuranji	-	-	-
7	Batulicin	-	-	-
8	Simpang Empat	11	4.600-6.875	3.088.484.413
9	Karang Bintang	2	6.000-6.338	317.292.919
10	Mantewe	5	5.932-6.61	791.346.902
	Tanah Bumbu	46	4.600-6.875	7.272.718.543

<sup>38</sup>sumber data sekunder dinas pertambangan dan energi kabupaten tanah bumbu

Dengan banyaknya pertambangan batubara yang ada di kabupaten tanah bumbu tidak bias dipungkiri mempunyai dampak kesejahteraan masyarakatnya tetapi juga berdampak buruk dalam ekologi hutan karena di kabupaten tanah bumbu para penambang batubara mendapatkan kp ( kuasa penambang ) sesuai dengan surat keputusan gubernur kabupaten tanah bumbu melakukan eksplorasi dan eksploitasi tambang batubara ada didalam kawasan hutan produksi sehingga para penambang batubara diwajibkan untuk melakukan reklamasi hutan pasca berakhirnya eksploitasi tambang batubara yang sudah tertera dalam peraturan daerah propinsi Kalimantan selatan no 2 tahun 2009 pasal 31 ayat 4 tentang pertambangan umum. Yang berbunyi :

“Pemegang KP wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta reklamasi dan atau revegetasi lahan bekas tambang sesuai dengan Dokumen ANDAL dan RKL-RPL atau Dokumen UKL-UPL”.


<sup>38</sup>Sumber dinas pertambangan dan energi kabupaten tanah bumbu

Maka dari itu sebaiknya pihak pemerintah kabupaten dan para penambang saling bekerjasama dalam menjaga hutan sekitar sehingga bias dipergunakan lagi sebagai mestinya, kebijakan pemerintah kabupaten tanah bumbu juga semestinya agar tidak terjadi kerusakan lingkungan hutan yang bertambah banyak seharusnya mempunyai ketegasan kepada pihak para penambang yang tidak melakukan reklamasi hutan padahal sudah tertera dalam peraturan daerah.

Hal ini dapat dapat meningkatkan kesuksesan pelaksanaan peraturan daerah nomor 2 tahun 2009 dan dapat terlaksanan usaha pertambangan peduli lingkungan karena Kalimantan selatan terutama kabupaten tanah bumbu merupakan salah satu kawasan yang terparah kerusakan hutannya oleh penambang batubara walaupun sudah memiliki iup, kp, serta pkp2b juga mempunyai andil yang besar dalam kerusakan hutan di kabupaten tanah bumbu.

Gambar 4.1

Gambar pkp2b di wilayah kabupaten tanah bumbu adalah PT. Arutmin dan PT BorneoIndobara




Dilihat dari tabel diatas dpat dikatakan penggunaan lahan jenis pkp2b mempunyai lahan kurang lebih ribuan hektar, ketika peneliti malkukan studi lapangan terlihat kerusakan hutan yang sangat besar yang dilakukan perusahaan tambang jenis pkp2b dalam pengerukan eksploitasi batubara menyebabkan lubang yang besar karena para penambang melakukan eksploitasinya seca open

pit minning yang bersifat biaya operasional pengerukannya lrbih murah namun dampak lingkungannya kerusakan lingkungannya sangat besar.

**Gambar 4.2**

**IUP OPERASI PRODUKSI DI WILAYAH KABUPATEN TANAH BUMBU**



Perusahaan penambang batubara jenis iup juga merupakan penyumbang kerusakan lingkungan dan rata-rata juga eksploitasi batubara menggunakan metode open pit minning yang sangat merusak ekologi hutan sekitar. Padahal sudah menjadi kewajiban seorang penambang batubara meskipun itu golongan pkk2b,iup,maupun penambang rakyat wajib dan harus melakukan reklmasi

hutan pasca tambang yang sudah tertera dalam peraturan daerah propinsi kalmiantan selatan nomor 2 tahun 2009 tentang pengelolaan pertambangan dalam pasal 31 ayat 4 yang berbunyi : “Pemegang KP Wajib Melakukan Pengelolaan Dan Pemantuan Lingkungan Serta reklamasi Dan Atau Revegetasi Lahan Bekas Tambang Sesuai Dengan Dokumen ANDAL ( (Analisis Dampak Lingkungan ) dan RKPL-RPI ( Rencan Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan ) Atau Dokumen UKI-UPL ( Upaya Pengelolaan lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan )”.

#### **5. Lokasi Penelitian Di Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu**

Lokasi penelitian adalah dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten tanah bumbu yang beralamat di jalan 7 february no 27 pagatan, Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 20 tahun 2008 tentang tugas pokok, fungsi uraian tugas dan tata kerja unsur-unsur organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kehutanan dan perkebunan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a). Perumusan kebijakan teknis di bidang Kehutanan dan Perkebunan sesuai dengan kebijakan yang di tetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- b). Pengelolaan urusan pemolaan dan pemanfaatan hutan.
- c). Pengelolaan urusan pembinaan dan perlindungan hutan dan perkebunan.
- d). Pengelolaan urusan perkebunan.
- e). Pemberian perizinan dan pelayanan umum.
- f). Pengelolaan urusan ketatausahaan.
- g). Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Visi Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah :

"Terwujudnya Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, berdaya saing tinggi dan dapat memberikan peningkatan bagi kesejahteraan masyarakat".

Misi Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah :

- a). Mengatur dan memanfaatkan Sumber Daya Alam secara profesional sesuai dengan prinsip-prinsip kelestarian dan pemerataan.
- b). Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dengan terpenuhinya kebutuhan dasar.
- c). Memberdayakan masyarakat dengan mengembangkan ekonomi dan yang bertumpu pada pemanfaatan Sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

- d). Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta penegakan hukum secara konsisten dan terus menerus.
- e). Pengembangan usaha perkebunan guna mendukung ketahanan pangan dan terciptanya kawasan agrobisnis masyarakat, perkebunan yang berdaya saing tinggi.
- F). Mewujudkan birokrasi perkebunan yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi.

**B. Implementasi Peraturan daerah Propinsi Kalimantan selatan Nomor 2 Tahun 2009 dalam pelaksanaan dan pengawasan reklamasi hutan yang dilakukan oleh dinas kehutanan yang dilapangan banyak terjadi pelanggaran Di Kabupaten Tanah Bumbu**

Pelaksanaan yang dimaksud dalam hal ini adalah dalam melakukan apakah peraturan tersebut sesuai dengan pelaksanaan yang ada di lapangan namun nyatanya peraturan tersebut dapat dikatakan tidak terbukti berhasil karena di kawasan hutan yang ada di tanah bumbu banyak sekali penambang batubara yang melakukan kerusakan lingkungan karena tidak merevegetasi ulang lahan landscape yang telah hancur karena eksploitasi batubara yang menyisakan lubang yang besar tanpa adanya tindakan mereklamasikan kembali lahan yang telah hancur. Sedangkan peranan pemerintah yang sebagai pemberi kuasa dalam menerbitkan surat keputusan dalam ijin usaha tambang batubara mengharuskan penambang batubara memenuhi persyaratan sebagai berikut :

## 1. Mempunyai Site Plan Pertambangan

Yang dimaksud dengan site plan pertambangan itu adalah sebelum melakukan eksploitasi tambang batubara perusahaan harus mempunyai data-data eksplorasi lahan yang hendak di eksploitasi isi kandungan yang ada di bawah tanah apakah memang betul mempunyai kandungan batubara serta volume bukaan untuk mengambil batubara nantinya sehingga tidak percuma karena konsekuensi pasti menghancurkan landscape hutan yang berakibat kerusakan lingkungan. Site Plan harus di berikan kepada pemerintah atau dinas yang terkait karena pemerintah dapat menjaga serta memonitoring kegiatan pertambangan batubara karena sudah menjadi kewajiban pemerintah dalam hal mengawasi kegiatan pertambangan batubara.<sup>39</sup>

## 2. Mempunyai Jaminan Reklamasi

Penambang batubara wajib mempunyai jaminan reklamasi karena apabila terjadi suatu kegiatan pertambangan batubara dalam melakukan eksploitasi tambang batubara apabila penambang tidak melakukan reklamasi hutan setelah berakhirnya ijin eksploitasi batubara maka dinas yang mempunyai wewenang akan menggantikan kegiatan reklamasi hutan yang telah rusak akibat pertambangan batubara, jaminan reklamasi hutan itu adalah berupa uang untuk biaya melakukan reklamasi sesuai dengan ijin pinjam pakai lahan pertambangan batubara dengan nilai nominal

<sup>39</sup>Hasil Wawancara Dari Bapak Ahmad Asmadil kasi IPPM kepala staf tata usaha dinas kehutanan kabupaten tanah bumbu, pada tanggal 13 nov 2013



tidak bisa ditentukan karena dalam melakukan reklamasi perbaikan bukan hanya landscape tanah namun juga penanaman hutan dan pembuangan limbah cairan bekas pengeboran batubara karena batubara juga mempunyai zat yang dapat merusak ekosistem lahan itu sendiri apabila batubara tidak diambil dibiarkan ada di atas tanah. Jadi biaya untuk jaminan reklamasi sesuai dengan perjanjian antara pihak penambang dengan dinas yang berwenang dalam melakukan reklamasi itu sendiri<sup>40</sup>

**GAMBAR 4.3**

**Contoh area yang rusak dan dibiarkan tanpa adanya reklamasi hutan**



<sup>41</sup>Data sekunder, lokasi gambar di pertambangan liar kec satui kabupaten tanah bumbu

**GAMBAR 4.4**

<sup>40</sup>Hasil Wawancara Dari Bapak Ahmad Asmadil kasi IPPM kepala staf tata usaha dinas kehutanan kabupaten tanah bumbu, pada tanggal 13 nov 2013

<sup>41</sup>Data sekunder, lokasi gambar di pertambangan liar kec satui kabupaten tanah bumbu

### Limbah Cairan Bekas Pengeboran Tambang Batubara



<sup>42</sup>Data sekunder, lokasi gambar di pertambangan liar kec satui kabupaten tanah bumbu

Dari gambar diatas dapat dilihat sisi negatif akibat tambang batubara tanpa adanya reklamasi lahan yang dulunya hutan namun terjadi kerusakan landscape hutan berupa tanah dan air, sudah menjadi hal yang umum terjadi di kabupaten tanah bumbu gambar seperti yang diatas termasuk tambang ilegal Karena tidak mempunyai surat keputusan dari gubernur, ijin pinjam pakai lahan, terlebih lagi tidak adanya jaminan reklamasi yang akhirnya kerusakan lingkungan tidak bias dipertanggung jawabkan.

<sup>42</sup>Data sekunder, lokasi gambar di pertambangan liar kec satui kabupaten tanah bumbu

### **3. Penambang Batubara wajib Mempunyai Ijin Pinjam pakai Dan Ijin Eksplorasi**

Yang dimaksud dengan ijin pinjam pakai adalah perjanjian antara pemerintah dan penambang batubara dalam melakukan ijin pinjam pakai lahan yang akan digunakan untuk eksploitasi pertambangan batubara karena lahan yang digunakan pihak penambang batubara adalah milik pemerintah tanah bumbu sehingga harus dalam melakukan eksploitasi harus mempunyai dokumen ijin pinjam pakai yang dikeluarkan oleh dinas yang berwenang yaitu dinas kehutanan kabupaten tanah bumbu.

Sedangkan ijin eksplorasi adalah ijin yang dimana penambang ingin melakukan eksplorasi terlebih dahulu untuk melihat apakah lahan yang ingin di lakukan pertambangan mempunyai kandungan batubara sehingga nanti tidak mendapatkan kerugian ke depannya,sebenarnay ijin eksplorasi ini hanya bersifat penelitian namun sudah menjadi standar operasional pihak penambang yang nantinya pemerintah atau dinas yang terkait akan meminta hasil eksplorasi terlebih dahulu serta meniliti apakah memang lahan yang nantinya dipakai memang betul untuk ijin pinjam melakukan pertambangan batubara sebelum diterbitkannya surat keputusan boleh melakukan pertambangan.<sup>43</sup>

### **4. Mempunyai Dokumen ANDAL Dan RKL-RPL**

Penambang batu bara wajib mempunyai dokumen ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan ) dan RKPL-RPL ( Rencana Pengelolaan

<sup>43</sup>Hasil Wawancara Dari Bapak Ahmad AsmadiI kasi IPPM kepala staf tata usaha dinas kehutanan kabupaten tanah bumbu,pada tanggal 13 nov 2013

Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan ),dokumen andal termasuk hal yang penting karena bertujuan untuk memulihkan lahan yang rusak akibat ekplotasi batubara sehingga kedepannya lahan yang telah diperbaiki dpat dipergunakan kembali sesuai dengan kebutuhan nantinya,dokumen andal termasuk dalam site plan suatu perusahaan batubara karena hal yang wajib dilakukan sehingga merupakan prosedur wajib dalam melakukan pertambangan batubara termasuk dalam kewajiban penambang batubara,hal ini penting karena nanti kedepannya pemerintah selalu memantau dan mengelola lahan yang dipinjam perusahaan tambang batubara apakah nantinya penambang memang benar – benar melakukan perbaikan lingkungan sesuai dengan dokumen ANDAL dan RKL-RPL untuk mendapatkan persetujuan dokumen ANDAL dan RKL-RPL pihak penambang harus mengurus ijin kepada dinas Badn Lingkungan Hidup.

Dalam hal pengawasan pihak dinas Kehutanan setiap 5 bulan selalu melakukan tindakan langsung kelapangan apakah masih sesuai dengan bentang lahan,mendata ulang batas wilayah ijin pinjam pakai lahan sesuai dengan perjanjian dari surat keputusan gubernur sehingga tidak terjadi kecurangan dalam penggunaan kawasan pinjam pakai lahan.

Namun masih banyak kejanggalan yang ada dilapangan yaitu banyaknya lahan yang rusak karena pertambangan batubara yang tidak peduli dengan lingkungan yang sangat merugikan pemerintah kabupaten tanah bumbu,walaupun sudah ada peraturan daerah yang mewajibkan

penambang batubara wajib melakukan reklamasi hutan.pengawasan pemerintah dalam mentindak lanjuti masalah kerusakan lingkungan karena tidak adanya reklamasi pasca berakhirnya pertambangan ini memang sangat sulit karena staf dan pegawai yang sangat sedikit tidak mampu mengurus perusahaan pertambangan yang jumlahnya sangat banyak sehingga para pegawai lapangan tidak ckup mampu menangani masalah ini.

Dinas kehutan wajib memonitoring dan mengevaluasi semua perusahaan penambang batubara yang tidak secara segaja tidak melakukan reklamasi dengan diberi peringatan tidak boleh memperpanjang kontrak ijin pinjam pakai selama setahun apabila terbukti lalai dalam memperdulikan lingkungan dengan tidak merevegetasi ulang landscape lahan yang telah rusak akibat aktivitas tambang batubara.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup>Hasil Wawancara Dari Bapak Ahmad Asmadil kasi IPPM kepala staf tata usaha dinas kehutanan kabupaten tanah bumbu,pada tanggal 13 nov 2013

**C.hambatan–hambatan yang timbul dalam pelaksanaan danPembinaan terhadap beberapa perusahaan yang melanggar yaitu tidak melakukan reklamasi hutan pasca tambang serta dengan solusinya.**

### **1. Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan dan pembinaan.**

Berhubung dengan hambatan di lokasi lapangan telah terjadi kerusakan lingkungan akibat tambang batubara yang seharusnya dapat diperbaiki yaitu dengan melakukan reklamasi hutan pasca berakhirnya pertambangan batubara dapat ditemukan beberapa hambatan yang seharusnya dapat diselesaikan yaitu

.45

#### **a) Good will dari perusahaan tambang batubara**

Yang dimaksud dengan good will perusahaan tambang batubara adalah kesanggupan dalam memperdulikan lingkungan areal ekplotasi tambang batubara tidak hanya mencari keuntungan dalam melakukan tambang batubara harus juga melakukan tanggung jawab untuk lingkungan karena penambang batubara ditanah bumbu melakukan pengerukan tambang batubara menggunakan sistem open pit minning atau yang disebut juga dengan metode tambang terbuka.

Metode tambang terbuka yang dalam pengerukannya membuka lahan melalui pengerukan tanah hingga beberapa meter yang menghasilkan lubang yang besar,dalam segi ekonomi memang lebih ekonomis serta biaya operasional tidak terlalu besar hanya saja mempunyai dampak negative

---

<sup>45</sup>Hasil Wawancara Dari Bapak Ahmad Asmadil kasi IPPM kepala staf tata usaha dinas kehutanan kabupaten tanah bumbu,pada tanggal 13 nov 2013

kerusakan lingkungan yang sangat besar sehingga terjadi kerusakan bukan hanya kerusakan tanah namun juga air dan udara.

Dengan adanya kesanggupan bertanggung jawab yang memperdulikan lingkungan diharapkan ketika areal tambang dapat diperbaiki dengan cara reklamasi hutan dengan cara yang baik maka lingkungan sekitar lahan tambang bekas eksploitasi itu nantinya dapat dipergunakan kembali yang akhirnya tercipta suatu pertambangan batubara yang ramah lingkungan karena proses pertambangan tidak hanya mencari keuntungan semata namun juga tanggungjawab dalam resiko pertambangan yaitu kerusakan lingkungan yang dapat diatasi.

**b). kurangnya petugas lapangan dalam pendataan lahan tambang**

Dinas kehutanan wajib menjaga dan memantau langsung ke lapangan yang dipinjam oleh penambang batu bara sesuai dengan kontrak ijin pinjam pakai lahan, dengan banyaknya ijin tambang batubara di kabupaten tanahumbu petugas lapangan dinas kehutanan merasa kekurangan orang dalam penjagaan dan pemantauan lapangan, tidak hanya masalah kekurangan petugas namun juga kondisi jalan ke lokasi proyek pertambangan yang sangat sulit karena lokasi tambang batubara berada didalam hutan sangat jauh dari jalan protokol sehingga membutuhkan kendaraan yang besar dan kuat untuk melakukan perjalanan darat.

**c). maraknya penambang ilegal atau liar yang tidak bertanggungjawab**

dikawasan kabupaten tanah bumbu termasuk mempunyai penambang liar atau ilegal paling tinggi didaerah Kalimantan selatan,penambang ilegal merupakan penambang yang tidak mempunyai surat keputusan dari gubernur dan tidak mempunyai surat ijin pinjam pakai lahan,penambang liar melakukan metode tambang dengan cara open pit minning atau tambang terbuka dengan mengexploitasi batubara secara cepat dan hemat karena herjadi razia harus bersembunya dari penegak hukum dan juga mencari celah apabila t kabupaten tanah bumbu sehingga apabila suda terjadi pengerukan batubara dan telah habis penambang batubara segera meninggalkan proyek pertambangan tanpa bertanggung jawab dalm melakukan reklamasi hutan.

Penambang ilegal atau liar merupakan termasuk penyumbang terbesar kerusakan lingkungan karena tidak ada reklamasi lahan hanya membiarkan rusak tanpa adanya perbaikan.

**Gambar 4.5**  
**Alat berat yang disita polsek dala razia penambang ilegal**



<sup>46</sup>Data sekunder gambar di ambil di polsek satu kabupaten tanah bumbu

Gambar diatas merupakan gambar yang di ambil dipolsek satu kabupaten tanah bumbu,alat berat disita karena melakukan eksploitasi tambang batubara ilegal dalam razia banayk alat berat yang disita petugas karena tidak adanya dokumen ijin penggunaan lahan serta dokumen surat keterangan bupati.

## **2. Solusimengatasi hambatan yang timbul dalam pelaksanaan dan pengawasan perusahaan tambang batubara.**

Sebagaimana yang telah penulis uraikan permasalahan implementasi baik dari segi pelaksanaan maupun pengawasan makas penulis mencoba mencari solusi dari pembahasan diatas.Hasil wawancara dengan petugas dinas kehutanan kabupaten tanah bumbu telah dikemukakan beberap solusi yang diberikan guna mengatasi masalah

<sup>46</sup>Data sekunder gambar di ambil di polsek satu kabupaten tanah bumbu

hambatan dalam implementasi peraturan daerah nomor 2 tahun 2009 tentang pertambangan umum di kabupaten tanah bumbu sebagai berikut<sup>47</sup> :

**a). kesadaran peduli dengan lingkungan**

Dalam melakukan pertambangan batubara tidak hanya mencari keuntungan ekonomisnya saja namun juga diharapkan untuk memperdulikan lingkungan karena sudah menjadi dampak negative apabila pertambangan batubara menggunakan metode tambang terbuka yang akhirnya kerusakan lingkungan menjadi ongkos negatif dari penambangna terbuka, memang dalam melakukan reklamasi lahan hingga menjadikan lingkungan sekitar menjadi lebih baik atau kembali ke lahan yang seperti sedia kala membutuhkan dana yang sangat besar namun juga itu tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak melakukan reklamasi lahan karena keuntungan dari pertambangan batubara tidak sebanding dengan biaya operasional melakukan eklmasi lahan,tidak membutuhkan biaya sangat besar dalam melakukan reklmasi apabila dilihat dari perbandingan keuntungan penjualan batubara itu sendiri.

Sanagat miris memang banyak perusahaan yang tidak peduli dengan lingkungan mereka hanya mencari keuntungan namun tidak memperduikan lingkungan seperti contoh di kecamatan satu memiliki ratusan penambang baik itu golongan pkp2b,kp,maupun penambang rakyat banayak sekali perusahaan tersebut tidak melakukan reklamasi lahan sehingga dibiarkan saja terjadi

---

<sup>47</sup>Hasil Wawancara Dari Bapak Ahmad Asmadil kasi IPPM kepala staf tata usaha dinas kehutanan kabupaten tanah bumbu,pada tanggal 13 nov 2013

kerusakan lubang yang sangat besar, dan pihak dinas kehutanan kewalahan akibat ulah penambang batubara yang tidak pro dengan lingkungan.

**Gambar 4.6**  
Bekas pertambangan batubara di kecamatan satu tanpa adanya reklamasi



**Gambar 4.7**  
Lahan yang hancur akibatnya terjadi pencemaran lingkungan yang sangat parah



**b). Tidak adanya sanksi tegas terhadap penambang batubara**

Walaupun sudah terbukti melakukan pelanggaran namun tetap saja tidak ada sanksi tegas, dilapangan sudah terlihat banyak kerusakan lingkungan akibat tidak adanya tanggung jawab dari perusahaan tambang batubara yang sejatinya sudah sebuah keharusan dari perusahaan tambang batubara, pihak dinas kehutanan hanya memeberikan sanksi hanya berupa surat teguran untuk perusahaan tambang batubara yang tidak melakukan reklmasi lahan dan diwajibkan segera melakukan revegetasi ulang lahan sehingga kembali sedia kala.

Dinas kehutan tidak bertanggung jawab dalam memberikan sanksi karena hanya bertugas menjalankan pengawasan dan penjaggan aset lahan yang dipinjam pakai oleh perusahaan tambang batu bara. Namun masi ada beberapa perusahaan tambang batbara yang masih memperdulikan lingkungan dengan melakukan reklmasi hutan pasaca berakhirnya eksploitasi batubara tetapi setelah habisnya ijin kontrak tambang yang dilihat melakukan reklamasi tida sesuai dengan prosedur hanya menutupi lubang dengan tanah sehingga menjadikan lahan menjadi tandaus serta gersang tanpa adanya tanaman.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

**Berdasarkan Pembahasan Dari bab IV Maka Dapat Disimpulkan :**

1. Bahwa pelaksanaan pertauran daerah propinsi Kalimantan selatan nomor 2 tahun 2009 tentang pengelolaan pertambangan umum terkait tentang reklamasi hutan pasca tambang dimana dalam pelaksanaannya dirasakan masih dapat dilaksanakan dengan baik namun masih mempunyai beberapa masalah dari pelaksanaan itu sendiri yaitu kurangnya petugas lapangan dalam mendata, mengelola aset ijin pinjam lahan tambang batubara, kondisi lapangan yang dimana penambang batubara melakukan ijin pinjam lahan rata-rata dikawasan hutan tanah bumbuyang sangat sulit untuk petugas dalam melakukan survey lapangan.
2. Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan dan pembinaan terhadap beberapa perusahaan yang melanggar yaitu tidak melakukan reklamasi hutan pasca tambang adalah :
  - a). Tanggung jawab dari penambang batubara yang masih dirasakan kurang peduli dengan lingkungan, penambang hanya mencari keuntungan dalam penjualan batubara namun tidak memikirkan konsekuensi dari pertambangan yaitu rusaknya lingkungan akibat pengerukan tambang batubara tanpa melakukan reklamasi hutan setelah berakhirnya kegiatan pertambangan batubara yang

sebenarnya sudah menjadi sebuah keharusan perusahaan tambang batubara padahal reklamasi hutan sudah tertera dalam pertauran daerah Kalimantan selatan nomor 2 tahun 2009 pada pasal 31 ayat 4.

b). Kurangnya petugas dinas kehutanan dalam mendata ijin pinjam lahan perusahaan tambang batubara yang ada di kabupaten tanahumbu, di kabupaten tanahumbu termasuk salah satu pertambangan batubara yang paling besar yang ada di Kalimantan selatan mempunyai banyak golongan pertambangan seperti pkp2b, kp, dan penambang rakyat. Dengan banyak penambang batubara petugas yang sehingga pelaksanaan peraturan daerah propinsi Kalimantan selatan nomor 2 tahun 2009 belum bekerja maksimal.

c). Masih kurangnya ketegasan dari dinas kehutanan kepada pelaku perusahaan penambang batubara karena hasil penelitian lapangan masih banyak perusahaan tambang batubara tidak melakukan reklamasi hutan.

3. Solusi yang dilakukan untuk hambatan dalam implementasi pasal 31 ayat 4 tentang pengelolaan pertambangan umum terkait dengan reklamasi hutan pasca tambang adalah :

a). Good will dari perusahaan tambang batubara dalam tanggung jawab melakukan reklamasi hutan.

b). Ketegasan dari dinas kehutanan kepada penambang batubara yang tidak melakukan reklamasi sehingga kedepannya tidak terulang lagi kerusakan lingkungan akibat pertambangan batubara

- c). Mensosialisasikan ke perusahaan penambang batbara dalam kewajiban untuk mereklamasikan hutan yang peduli lingkungan oleh dinas kehutanan
- d). Kelengkapan alat transportasi yang lebih baik karena petugas lapangan dinas kehutan dalam mengawasi dan mengelola persawahan susah untuk ke lokasi ijin pinjam pakai perusahaan tambang batubara yang rata-rata ada di kawasan hutan di kabupaten tanahumbu dengan medan yang sangat sulit dimana tidak adanya jalan yang baik.

## **B. Saran menurut peneliti**

Berdasarkan permasalahan yang ada mengenai implementasi peraturan daerah provinsi kalimantan selatan nomor 2 tahun 2009 tentang pengelolaan pertambangan umum, maka saran yang dapat diberikan adalah :

- a). Lebih meningkatkan pengawasan dan pengelolaan ijin pinjam pakai lahan oleh perusahaan tambang batubara yang sengaja tidak melakukan reklamasi hutan yang berakibat rusaknya lingkungan.
- b). Alat transportasi yang memadai untuk petugas lapangan dinas kehutanan tuntutan dalam pengawasan karena posisi pertambangan batubara ada didalam hutan sehingga apabila alat penunjang transportasi yang baik diharapkan pengawasan pertambangan batubara lebih optimal.
- c). Ketegasan dari dinas kehutan pada perusahaan pertambangan batubara yang sengaja tidak melakukan reklamasi hutan setelah berakhirnya eksploitasi tambang batubara karena dilapangan terjadi banyak pelanggaran sehingga

kerusakan lingkungan akibat tanpa adanya reklamasi hanya meninggalkan lubang  
besar tanpa adanya revegetasi lahan



## DAFTAR PUSTAKA

**BUKU**

- Fardiaz, S. 1992. *Polusi Udara dan Air*. Kanisius. Yogyakarta.
- Hasan, M.I *pokok-pokok materi metode penelitian dan aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- P.Joko Subagyo. 2002 *.hukum lingkungan ; Maslah dan penanggulangannya* , Rineka Cipta, Jakarta.
- Sastrawijaya, AT. 1991. *Pencemaran Lingkungan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sugiono, 2002 *Metode penelitian sosial*, CV. Alfa Beta, Bandung.
- Saifuddin Azwar, 2005 *Metode Penelitan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cetakan ke-6
- Prof. Dr. Lexy J.Moleong, M.A., 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Suharsini Arikunto, 1997, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta ,Jakarta
- Soerjono soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta
- Sugiyono.2012 *,Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung,
- Marzuki.1977,*Metodologi Riset*, Bagian Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,
- Koesoemadinata, R.P., dan Hardjono., 1977; *Kerangka sedimenter endapan batubara Tersier Indonesia.*, hal 67
- Sukadadarrumidi. 2006. *Batubara dan pemanfaatannya: Pengantar teknologi batubara menuju lingkungan bersih*. Yogyakarta Gajah Mada University
- Cook, R.D 1990.*Konsep Dan Aplikasi Metode Elemen Hingga* Bandung,Penerbit PT Eresco Hal 37
- Anggayana. K., Widayat. A.H., 2007. *“Interpretasi Fasies/Lingkungan Pengendapan Batubara dan Variasi Sulfur untuk Rekomendasi Strategi Eksplorasi”*, Jurnal Geoplrika Vol.2, No.1, hal.35
- Suhala, 1995.*Teknologi Pertambangan di Indonesia. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara*, Bandung. Hal 73

**INTERNET**

- <http://www.bapustarda-kalsel.go.id/2013/06/26/dinas-pertambangan-dan-energi-provinsi-kalimantan-selatan> (10 juli 2013 )
- <http://green.kompas.com/penghijauan/2012/07/01/penambangan-batu-bara-liar-di-desa-sungai-danau-468516.html> (11 juli 2013 )
- <http://arsipteknikpertambangan.blogspot.com/2011/01/tambang-terbuka-surface-mining.html> (11 juli 2013)
- <http://banjarmasinkota.go.id/> (15 juli 2013 )
- <http://tpmkalimantan.wordpress.com/2008/10/05/fenomena-batubara-di-kalsel> (15 juli 2013 )
- <http://www.bapustarda-kalsel.go.id/2013/06/26/dinas-pertambangan-dan-energi-provinsi-kalimantan-selatan.htm> (16 juli 2013 )
- <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/543/jbptunikompp-gdl-trimartono-27104-6-babii.pdf> (27 juli 2013 )
- [ilmubatubara.wordpress.com](http://ilmubatubara.wordpress.com) (27 juli 2013 )
- [kimiadahsyat.blogspot.com](http://kimiadahsyat.blogspot.com) (27 juli 2013 )
- [http://www.isekolah.org/file/h\\_1090893369.doc](http://www.isekolah.org/file/h_1090893369.doc), Dikutip tanggal ( 26 Mei 2013.)
- <http://ptba.co.id/id/http://nationalinks.blogspot.com/2008/10/definisi-reklamsi.html>library/detail/2, (28 oktober 2013 )
- <http://selvifoni.blogspot.com/2012/07/tambang-terbuka.html> (28 oktober 2013 )
- <http://sangfuehrer.blogspot.com/2011/03/proses-penambangan-batubara-dengan.html>(29 oktober 2013)
- <http://imambudiraharjo.wordpress.com/2009/11/10/mengenal-tambang-batubara-bawah-tanah/> (29 oktober 2013 )
- <http://bernadethawidi.wordpress.com/2009/06/06/penambangan-batubara/>(17 nov 2013)

**UNDANG UNDANG**

- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No 2 tahun 2009 Tentang Pengelolaan Pertambangan Umum
- Undang undang dasar 1945
- Undang undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara

